



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Djohan, SE., MM.;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 5 Februari 1957;  
Pekerjaan : Wakil Walikota Metro Lampung Periode 2005-2010;  
Alamat : Jalan Gabus, Nomor 9, RT. 18, RW. 08, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung;
2. Nama : **H. Herno Iswanto, S.IP.;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 10 November 1959;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Jalan Budi Utomo, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Lampung;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Viktor W Nadapdap, SH.,MM., Dorel Almir, SH., MKn., M. Raja Simanjuntak, SH., Heru Widodo, SH., M.H., Hi. Syahril Alamsyah, SH., MH., Firman Simatupang, SH., Indra Dermawan Agung, SH., Mainar Rusmala Dewi, SH., Bambang Handoko, SH., Wiliyus Prayietno, SH., Hendarsam Marantoko, SH., dan Nirizki Perdana Putra, SH., MH.,** kesemuanya adalah Advokat dari **Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengurus Daerah Badan Advokasi Hukum Dan Hak Asasi**

**Manusia Provinsi Lampung (BAKUMHAM GOLKAR)**, beralamat kantor di Jalan Anggrek Nelly Murni, Nomor XI A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Metro**, berkedudukan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kelurahan Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Berdasarkan surat kuasa khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 011/SK-MK/AHM/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Abi Hasan Mu'an, SH., Amaludin, SH., Yudi Yusnandi, SH., dan Ahmad Handoko, SH.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **Abi Hasan Mu'an & Rekan** beralamat di Jalan Amir Hamzah, Nomor 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
- |    |           |   |  |
|----|-----------|---|--|
| 1. | Nama      | : | <b>H. Lukman Hakim, SH., MM;</b>                                 |
|    | Pekerjaan | : | Walikota Metro, Lampung;   |
|    | Alamat    | : | Jalan Z.A. Pagar Alam, Nomor 3,<br>Kota Metro, Lampung;          |
| 2. | Nama      | : | <b>Drs. H. R. Saleh Chandra P, MM;</b>                           |
|    | Pekerjaan | : | Pensiunan PNS;   |
|    | Alamat    | : | Jalan Tulang Bawang, Nomor 35,<br>Yosorejo, Kota Metro, Lampung; |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, Nomor Urut 1 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010 memberikan kuasa kepada H. Hermansyah Dulaimi, SH., Hadri Abunawar, SH., MH., Panca Kusuma, SH., dan Eko Berdikariyanto, SH., kesemuanya adalah Advokat pada *Law Firm* Notonegoro & Partners, beralamat kantor di Pulo Asem Utara Raya, Nomor 27, Rawamangun, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

**[1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 291/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 92/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 20 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 menguraikan sebagai berikut:

### **A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU.MK) *jo* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Pemilu Kota Metro, Provinsi Lampung Tahun 2010, dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 401 KEP/ KPU-KM/ Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro, tertanggal 07 Juli 2010 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 di tingkat Kota Metro tanggal 7 Juli 2010, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, Mengadili, dan memutusnya;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

5. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, sebagai berikut:

**Pasal 3:**

1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
2. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;
3. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

**Pasal 4:**

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilikada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro Provinsi Lampung Nomor Urut 3 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2010, sebagaimana Surat Termohon kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Nomor : 270/ 153/ KPU.8-M/ KWKI 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon tertanggal 15 April 2010 *jo* Berita Acara Rapat Plano Nomor 800/ 123/ KPU.8-M/ 2010 tertanggal 31 Maret 2010, yang berisi Penetapan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro yang memenuhi syarat dalam Pemilukada Kota Metro Tahun 2010-2015. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

**C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

7. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

8. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Metro ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Nomor : 40/ KEP/ KPU-KM/ Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Metro pada hari Rabu, tertanggal 07 Juli 2010. Maka, perhitungan jangka waktu tiga hari kerja setelah penetapan, adalah : hari kesatu : Kamis, hari kedua : Jumat, dan hari ketiga : jatuh pada Senin, 12 Juli 2010 karena hari Sabtu dan Minggu bukan merupakan hari kerja; Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan Permohonannya pada Senin, 12 Juli 2010, dengan demikian pendaftaran permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 16/2008), sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan Keberatan ini;

#### **D. Pokok Permohonan**

9. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro, Provinsi Lampung dengan Nomor Urut 3 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang lengkapnya sebagai berikut :
  - a. Nomor Urut 1 : H. Lukman Hakim, S.H., M.M. & H. R. Saleh Chandra P;
  - b. Nomor Urut 2 : Drs.H. Abdul Haris & H. Prof. Zuhri Abdul Muin;
  - c. Nomor Urut 3 : H. Djohan., S.E., M.M. & H. Herno Iswanto., S.IP.
10. Bahwa berdasarkan pelaksanaan Pemilukada Kota Metro, Termohon menetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro, sebagai berikut :
  - a. Nomor Urut 1 : H. Lukman Hakim., SH. MM & H. R. Saleh Chandra P memperoleh suara sebanyak = 30.615 suara;
  - b. Nomor Urut 2 : Drs.H. Abdul Haris & H. Prof. Zuhri Abdul Muin, memperoleh suara sebanyak = 9.794 suara;
  - c. Nomor Urut 3 : H. Djohan., SE. MM & H. Herno Iswanto., S.IP., memperoleh suara sebanyak = 29.614 suara.

11. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Metro, yang ditetapkan Termohon dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota pada tanggal 07 Juli 2010, oleh karena pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon dilakukan dengan berbagai pelanggaran yang mencederai demokrasi, sehingga merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa keberatan Pemohon disampaikan langsung baik di tingkat KPPS, PPK maupun pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota dengan mengisi PERNYATAAN KEBERATAN sebagaimana FORMULIR MODEL DA 3 – KWK di PPK Kecamatan METRO TIMUR a/n Saksi Pemohon : GESIT SW, di PPK Kecamatan METRO BARAT a/n Saksi Pemohon : SURONO, di PPK Kecamatan METRO PUSAT a/n Saksi Pemohon : SALIM SITEPU, di PPK Kecamatan METRO UTARA a/n Saksi Pemohon : DARMAWAN, serta PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI di tingkat Pleno KPU Kota tertanggal 07 Juli 2010, yang ditandatangani saksi Pemohon : an. SALIM SITEPU;
13. Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dan terjadi sejak tahap pencalonan bakal calon Walikota & Wakil Walikota, tahap kampanye dan hari tenang, serta tahap penghitungan hasil pemilukada di tingkat TPS, tingkat PPK maupun KPU Kota, sehingga secara keseluruhan, akibat dari pelanggaran tersebut merugikan perolehan suara Pemohon yang hanya berselisih 1.001 suara (30.615 suara 29.614 suara), dengan Pasangan Calon No 1 yang ditetapkan sebagai pemenang;
14. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah sangat sistematis dan terstruktur, hal ini dapat Pemohon buktikan dari sejak tahap pencalonan para bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon, dimana Termohon yang dengan sengaja dan/atau tidak sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada serta membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *incumbent*, yakni Pasangan Calon yang bernomor urut 1 : H. Lukman Hakim., SH. MM. & H. R. Saleh Chandra P, yang pada akhirnya oleh Termohon ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kota Metro Tahun 2010;

**Alasan-Alasan Keberatan :**

**Terjadinya *Money Politics* yang mempengaruhi perolehan Suara Pemohon**

15. Bahwa petanggaran yang secara sistematis dan terstruktur tersebut dilakukan Pasangan Calon Walikota mengenai *money politic*, yakni dilakukan dengan cara-cara menggunakan kekuasaan yang melekat pada diri Pasangan Calon *Incumbent* (Nomor Urut 1), yakni melalui kekuasaan istri Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 1: Ibu Netty Lukman Hakim, yang secara *ex officio* menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro.
16. Bahwa dengan mengatasnamakan Ketua Tim Penggerak PKK, istri Calon Walikota Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Metro, berupa bus-bus milik Pemerintah Kota yang berplat nomor polisi berwarna merah (milik Pemerintah Daerah) dengan Sopir dari Pegawai Pemerintah Kota Metro, untuk kepentingan suaminya selaku Walikota *Incumbent* (PETAHANA) memberikan fasilitas dan/atau sesuatu barang/uang kepada para pemilih, dalam bentuk penyediaan fasilitas transportasi dan biaya pemberangkatan serta akomodasi dan konsumsi para pemilih dari Kota Metro Provinsi Lampung menuju Masjid Kubah Emas di Depok, Jawa Barat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terorganisir, dengan merekrut rombongan Ibu-ibu PKK dari kelima kecamatan se-kota Metro dan ibu-ibu pengajian yang terorganisir melalui Badan Kontak Majelis Taklim seluruh Kota Metro.
17. Bahwa kegiatan yang dilakukan Istri *incumbent* selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dijalankan secara bertahap. Kegiatan diawali pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, Ibu Netty Lukman Hakim (istri Calon Walikota Terpilih dari Pasangan Nomor Urut 1) mengumpulkan para pemilih melalui masing-masing Koordinator PKK Kecamatan di seluruh Kota Metro, kemudian diberangkatkan ke Masjid Kubah Mas secara gratis, tanpa dipungut biaya transportasi, biaya makan, biaya penyeberangan laut Bakaheuni — Merak PP dan biaya-biaya lainnya, namun setiba di Masjid Kubah Mas, setelah para ibu yang mengikuti kegiatan tersebut selesai berkeliling di lingkungan Masjid tersebut, Ibu Netty Lukman Hakim mengajak makan siang rombongan di lantai dua restoran Padang Sederhana di dalam lingkungan masjid tersebut, kemudian



menyampaikan permohonan doa restu dan dukungan seluruh rombongan atas pencalonan suaminya yang saat itu masih aktif menjabat Walikota Metro menjadi bakal Calon Walikota Metro.

18. Bahwa selain menyampaikan misi ajakannya dalam wisata ibadah di Masjid Kubah Emas tersebut, Istri Calon incumbent tersebut juga menekankan agar ibu-ibu tersebut mengajak keluarga dan sanak saudaranya untuk memilih suaminya pada PILKADA Kota Metro Periode 2010-2015;
19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Daerah tersebut dilakuka secara terencana dan rapi di seluruh kecamatan, dengan rangkaian sebagai berikut :

#### **19. 1. Kecamatan Metro Selatan**

Pasangan Calon No Urut 1, dengan memerintahkan Istri Calon Walikota yang merupakan Walikota *Incumbent*, pada tanggal 30 Januari 2010 menyediakan dua bus milik Pemda Kota Metro berplat nomor BE 3005 FZ dan BE 3110 FZ, mengajak ibu-ibu sebanyak 35 orang dalam setiap bus untuk melakukan perjalanan gratis dengan dalih Wisata Rohani. Wisata Rohani dilakukan dengan rute perjalanan ke Masjid Khadafi di Ciawi, Jawa Barat, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Masjid Kubah Mas di Depok, Jawa Barat. Setibanya di Masjid Kubah Mas, setelah rombongan selesai menjalankan shalat sunnah dan fardhu, kemudian dijamu makan siang di Restoran sederhana Masjid Kubah Emas oleh Istri Calon Walikota Pasangan Calon No Urut 1 yang notabene selaku Pimpinan Rombongan. Dalam jamuan tersebut, muncul pesan sponsor agar seluruh rombongan yang ikut wisata rohani memberikan doa restu kepada suaminya, Bapak Lukman Hakim serta agar mendukungnya dalam pencalonan walikota Metro untuk periode 2010-2015";

#### **19. 2. Kecamatan Metro Barat**

Pasangan Calon No Urut 1, dengan memerintahkan Istri Calon Walikota yang merupakan Walikota Incumbent, pada 6 Maret 2010 menyediakan dua bus milik Pemda Kota Metro berplat nomor BE 3005 FZ dan BE 3110 FZE mengajak Ibu-ibu sebanyak 35 orang dalam setiap bus untuk melakukan perjalanan gratis dengan dalih Wisata Rohani. Wisata Rohani dilakukan

dengan rute perjalanan ke Masjid Khadafi di Ciawi, Jawa Barat, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Masjid Kubah Mas di Depok, Jawa Barat. Setibanya di Masjid Kubah Mas, setelah rombongan selesai menjalankan shalat sunnah dan fardhu, kemudian dijamu makan slang di Restoran Sederhana Masjid Kubah Emas oleh Istri Calon Walikota Pasangan Calon No Urut 1 yang notabene selaku Pimpinan Rombongan. Dalam jamuan tersebut, muncul pesan sponsor agar seluruh rombongan yang ikut wisata rohani memberikan doa restu kepada suaminya, Bapak Lukman Hakim serta agar mendukungnya dalam pencalonan walikota Metro untuk periode 2010-2015";

### **19. 3. Kecamatan Metro Utara**

Pasangan Calon No Urut 1, dengan memerintahkan Istri Calon Walikota yang merupakan Walikota Incumbent, pada tanggal 29 Mei • 2010 merlyediakan dua bus milik Pemda Kota Metro berplat nomor BE 3005 FZ dan; BE 3110 FZ, mengajak Ibu-ibu sebanyak 35 orang dalam setiap bus untuk melakukan perjalanan gratis dengan dalih Wisata Rohani. Wisata Rohani dilakukan dengan rute perjalanan ke Masjid Khadafi di Ciawi, Jawa Barat, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Masjid Kubah Mas di Depok, Jawa Barat. Setibanya di Masjid Kubah Mas, setelah rombongan selesai menjalankan shalat sunnah dan fardhu, kemudian dijamu makan slang di Restoran SEDERHANA Masjid Kubah Emas oleh Istri Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene selaku Pimpinan Rombongan. Dalam jamuan tersebut, muncul pesan sponsor agar seluruh rombongan yang ikut wisata rohani memberikan doa restu kepada suaminya, Bapak Luk nan Hakim serta agar mendukungnya dalam pencalonan walikota Metro untuk periode 2010-2015";

### **19. 4. Kecamatan Metro Timur**

Pasangan Calon No Urut 1, dengan memerintahkan Istri Calon Walikota yang merupakan Walikota Incumbent, pada tanggal 19 Juni 2010 mehyediakan dua bus milik Pemda Kota Metro berplat nomor BE 3005 FZ dark BE 3110 FZ, mengajak Ibu-ibu sebanyak 35 orang dalam setiap bus untuk melakukan perjalanan gratis dengan dalih Wisata Rohani. Wisata

Rohani dilakukan dengan rute perjalanan ke Masjid Khadafi di Ciawi, Jawa Barat, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Masjid Kubah Mas di Depok, Jawa Barat. Setibanya di Masjid Kubah Mas, setelah rombongan selesai menjalankan shalat sunnah dan fardhu, kemudian dijamu makan siang di Restoran sederhana Masjid Kubah Emas oleh Istri Calon Walikota Pasangan Calon No Urut 1 yang notabene selaku Pimpinan Rombongan. Dalam jamuan tersebut, muncul pesan sponsor agar seluruh rombongan yang ikut wisata rohani memberikan doa restu kepada suaminya, Bapak Lukman Hakim serta agar mendukungnya dalam pencalonan walikota Metro untuk periode 2010-2015";

#### **19. 5. Kecamatan Metro Pusat**

Pasangan Calon No Urut 1, dengan memerintahkan Istri Calon Walikota yang merupakan Walikota Incumbent, dengan modus yang sama pada kegiatan di empat kecamatan sebelumnya, mengajak Ibu-ibu untuk melakukan perjalanan Wisata Rohani gratis. Wisata Rohani dilakukan dengan rute perjalanan ke Masjid Khadafi di Ciawi, Jawa Barat, kemudian dilanjutkan perjalanan ke Masjid Kubah Mas di Depok, Jawa Barat.

Setibanya di Masjid Kubah Mas, setelah rombongan selesai menjalankan shaft sunnah dan fardhu, kemudian dijamu makan siang di Restoran Sederhana Masjid Kubah Emas oleh Istri Calon Walikota Pasangan Calon No Urut 1 yang notabene selaku Pimpinan Rombongan. Dalam jamuan tersebut, muncul pesan sponsor agar seluruh rombongan yang ikut wisata rohani memberikan doa restu kepada suaminya, Bapak Lukman Hakim serta agar mendukungnya dalam pencalonan Walikota Metro untuk periode 2010-2015";

20. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Lukman Hakim., SH. MM di dampingi istrinya melakukan pelanggaran *money politics* secara sistematis dan terstruktur yakni kembali melalui kegiatan PKK yang dilaksanakan di aula Kecamatan Metro Utara dengan mengundang Ibu-ibu Kepala RT/RW di seluruh Kelurahan Purwo Asri Kecamatan Metro Utara, dan dalam pertemuan tersebut H. Lukman Hakim meminta kepada para undangan

untuk memilihnya pada saat pemungutan suara, dan membagikan seragam dan uang sebesar Rp.25.000 untuk ongkos menjahit;

21. Bahwa tindakan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Lukman Hakim., SH. MM & H. R. Saleh Chandra P) yang dilakukan secara terstruktur yaitu dengan melibatkan organisasi PKK di tingkat Kecamatan antara lain di Kecamatan Metro Selatan dengan mengadakan Lomba Jambore PKK yang dijadikan sarana kampanye, karena dalam setiap kesempatan H. Lukman Hakim., SH. MM selalu meneriakkan yel-yel "lanjutkan " "lanjutkan ", apabila tidak dilanjutkan tidak akan ada Jambore lagi dan Istri H. Lukman Hakim, SH. MM menjanjikan kepada seluruh peserta Jambore akan memberikan angsuran gratis kredit motor selama 2 bulan terakhir dengan satu syarat yaitu memilih suaminya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro periode 2010-2015;
22. Bahwa pelanggaran lain yang secara sistematis dilakukan secara terus menerus sejak Hari Raya Idul Fitri tahun 2009 sampai dengan menjelang pemungutan suara Pemilukada 2010, Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 1 melalui Istri Calon Walikota yaitu Ibu Netty Lukman Hakim dengan rajin dan rutin menyelenggarakan pertemuan PKK, juga mengumpulkan Kader Kesehatan (POSYANDU), dan juga mengumpulkan masyarakat yang tergabung pada HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak-anak Usia Dini) untuk tujuan kepentingan Pasangan Calon No Urut 1. Dalam pertemuan dengan PKK, POSYANDU serta HIMPAUDI tersebut, Istri Calon Walikota : Ibu Netty Lukman Hakim secara dramatis menyatakan, bahwa semula suaminya yang Walikota Petahana. tidak berkeinginan mencalonkan diri, tetapi setelah menjalankan Umrah ke Tanah Suci dan shalat Istiharah, Beliau kemudian memutuskan untuk maju kembali mencalonkan diri dalam Pemilukada 2010. Untuk itu, kepada seluruh hadirin dalam pertemuan tersebut diminta mendukung pencalonan suaminya, meski menurut keterangan sebagian warga, suaminya tersebut tidak pergi ke tanah suci, namun hanya *check up* ke rumah sakit di Jakarta.
23. Bahwa kejadian pelanggaran tersebut berlanjut berupa praktek dua pelanggaran sekaligus, yakni kampanye pada masa tenang/di luar jadwal kampanye yang disertai praktek tidak terpuji berupa : *money politic* dan pemberian barang dengan pamrih agat dipilih, yang dilakukan Pasangan

Nomor Urut 1, dengan cara-cara : Hi. Lukman Hakim dan Drs. Yahya Willis (Ketua Tim Sukses) membuat undangan dan menandatangani untuk disebarakan kepada para relawan untuk hadir dan mengumpulkan massa sebanyak + 1.500 orang dikediaman Sdr Adri Bawang Lanang pada tanggal 29 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Hi. Lukman Hakim dan Drs. Yahya Willis (ketua tim sukses) dalam kegiatan "Pembekalan Relawan Pasangan Kandidat Nomor 1".

24. Bahwa kegiatan pengumpulan masyarakat pemilih yang dibalut dengan nama pengumpulan relawan tersebut dibuat seolah-olah makan malam bersama, namun pada kenyataannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 justru dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah warga yang hadir untuk benar-benar memilih Pasangan Calon *Incumbent* (Nomor Urut 1) yang kemudian sebagai imbalannya warga yang bersumpah tersebut dibagi kaos masing-masing satu dan uang sebesar Rp 100 ribu per orang, termasuk titipan bingkisan kepada warga undangan yang tidak bisa hadir.
25. Bahwa kejadian serupa sebenarnya sudah berlangsung dua hari sebelumnya, yakni tanggal 27 Juni 2010 dan 28 Juni 2010, namun Pemohon baru dapat melakukan tindakan protes pada kegiatan yang berlangsung tanggal 29 Juni 2010 dengan cara melaporkan kepada Panwaslukada dan secara sigap Panwaslukada dan Anggota komisioner Termohon juga turut hadir di TKP (tempat kejadian perkara) yang kemudian membubarkan acara tersebut (tanda terima laporan dan rekaman kejadian terlampir);
26. Bahwa atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslukada sebagaimana asli penerimaan laporan Nomor : 99/Pemilukada-KM/ 111/ 2010 tanggal 1 Juli 2010 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro dan asli tanda terima Terima Penerimaan laporan No: 100/Pemilukada-KM/111/2010 tanggal 1 Juli 2010 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro serta Copy Surat No: 06N1/2010/T.SAR/TR-KOTA tanggal 26 Juni 2010 dan Laporan tersebut di tindaklanjuti oleh Panwas Kota Metro dengan Surat Laporan Nomor :120/PANWASLUKADA-KM/ VII/ 2010 tertanggal 08 Juli 2010.
27. Bahwa pelanggaran lainnya juga terjadi pada tanggal 29 Juni 2010, berupa praktek *money politic* dengan melibatkan seorang Ketua RT 045 Kelurahan

Metro, Kecamatan Metro Pusat (yang juga anggota KPPS pada TPS 24) . yang membagikan uang sebanyak Rp. 2000.000,00 pada warganya agar berpihak kepada Pasangan Calon *Incumbent* (Nomor Urut 1) yang terjadi di Perumahan Prasanti Kota Metro. Hal ini juga telah Pemohon laporkan kepada PANWAS PILKADA Kota Metro. (tanda terima laporan dan CD terlampir);

28. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Lukman Hakim., SH. MM & H. R. Saleh Chandra P) melakukan pelanggaran *money politics* dengan cara membagi-bagikan sembako yang dibagikan oleh orang yang bernama Ary Kodari yaitu pada tanggal 5 Februari 2010 di kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan dan pada tanggal 25 April 2010 di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, dimana tujuan pembagian sembako tersebut adalah sebagai kompensasi agar pada saat pemungutan suara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Lukman Hakim., SH. MM & H. R. Saleh Chandra P);
29. Bahwa pelanggaran mengenai *money politics* yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Lukman Hakim., SH. MM & H. R. Saleh Chandra P) yakni dengan membagi-bagikan kerudung dan sarung di Kecamatan Metro Selatan pada tanggal 14 April 2010 dalam acara pengajian Ibu-ibu yang dihadiri masing-masing istri Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana tujuan pemberian barang tersebut agar seluruh anggota pengajian memilih pasangan nomor urut 1 H. Lukman Hakim, SH. MM & H. R. Saleh Chandra P);
30. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Lukman Hakim., SH. MM & H. R. Saleh Chandra P) melakukan pelanggaran *money politics* dengan mengajak warga kelurahan Ganjar Asri berwisata ke Pantai Pulau Pasir pada bulan April dengan menggunakan 12 Bus dan mobil pribadi dimana pada saat tiba di tempat wisata diadakan acara musik dan disela-sela acara, H. Lukman Hakim beserta istri membagi-bagikan uang, hadiah dan stiker dan menyatakan akan mencalonkan kembali sebagai Walikota Kota Metro periode 2010-2015 dan meminta kepada para pesertawisata agar memilihnya pada saat pemungutan suara;
31. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon temukan tersebut dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dilakukan dengan

penuh kecurangan dan dengan kekuasaan yang melekat pada diri Pasangan Calon Walikota Nomor 1 selaku Petahana adalah sangat sistematis, sehingga praktek mempengaruhi pemilih dimasa tenang dan praktek menjanjikan dan/atau memberikan sesuatu barang/uang sangat merugikan Pemohon berupa berkurangnya suara dukungan kepada Pemohon, namun sebaliknya menguntungkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 dalam rekapitulasi akhir, yakni lebih banyak 1.001 suara dibandingkan perolehan suara Pemohon;

32. Bahwa dalam hal tidak terjadi praktek pelanggaran-pelanggaran yang secara sistematis didukung dengan kekuatan *incumbent* yang membuat Termohon menjadi berlaku tidak obyektif sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka perolehan suara Pemohon akan unggul dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seharusnya Pemohon yang menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Metro 2010;
33. Bahwa selain itu, terjadi pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon secara terstruktur yang terjadi sejak tanggal 30 Juni 2010, pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS, berupa tindakan para KPPS yang tidak seragam dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah;
34. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Termohon tanggal 28 Juni 2010, Nomor 270/283/KPV-8.M/KWK/2010 tentang Rapat Penghitungan Suara di TPS yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro atas nama Buyung Syukron, S.Ag., MA, yang ditetapkan dalam Point 4C, yang menerangkan tentang kriteria surat suara sah dan surat suara tidak sah;
35. Bahwa terdapat surat suara yang dicoblos pada kolom Pasangan Calon dan tembus Vertikal oleh KPPS selaku kepanjangan tangan Termohon, dinyatakan tidak sah, sedangkan surat suara tersebut pada saat dibuka memilih Pasangan Calon Pemohon. Kejadian ini terjadi secara merata di berbagai TPS di seluruh Kecamatan se-Kota Metro, dengan rincian kejadian di masing-masing kecamatan yang jumlah surat suara tidak sah coblos tembus diatas 10 suara sebagai berikut :

#### **1. Kecamatan Metro Pusat**

- a. Kelurahan YOSOMULYO, di TPS 1, 2, 3, 7, 9, 11 terdapat 88 suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;

- b. Kelurahan METRO, di TPS 2, 4, 17, 18, 19, 22 terdapat 73 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- c. Kelurahan IMOPURO, di TPS 11 terdapat 73 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- d. Kelurahan HADIMULYO TIMUR, di TPS 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 terdapat 123 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- e. Kelurahan HADIMULYO BARAT di TPS 1, 8, 17, 18, 19 terdapat 57 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah.

Sehingga jumlah suara yang coblos tembus yang memilih Pemohon yang dinyatakan tidak sah adalah sebanyak 414 surat suara;

## **2. Kecamatan Metro Utara**

- a. Kelurahan Banjar Sari di TPS 8, 9, 10, 15, terdapat 216 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- b. Kelurahan Karang Rejo di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, terdapat 217 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- c. Kelurahan Purwoasri di TPS 2 terdapat 127 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- d. Kelurahan Purwoasri di TPS 1, 3, 6, 7 terdapat 56 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah.

Sehingga jumlah suara yang coblos tembus yang memilih Pemohon yang dinyatakan tidak sah adalah : sebanyak 616 surat suara;

## **3. Kecamatan Metro Barat**

- a. Kelurahan Ganjar Agung di TPS .1, 9 terdapat 29 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- b. Kelurahan Ganjar Asri di TPS 1, 4, 9 terdapat 49 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- c. Kelurahan Mulyojati di TPS 3, 5, 6, 7, 8, 10 terdapat 112 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah.

Sehingga jumlah suara yang coblos tembus yang memilih Pemohon yang dinyatakan tidak sah adalah : sebanyak 190 surat suara;

## **4. Kecamatan Metro Timur**

- a. Kelurahan Yosorejo TPS 2, 8, 9 terdapat 36 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;



- b. Kelurahan Yosodadi TPS 4 dan 5 terdapat 29 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- c. Kelurahan Tejosari di TPS 4 terdapat 12 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- d. Kelurahan Tejoagung di TPS 1, 4 terdapat 22 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- e. Kelurahan Iringmulyo Di TPS 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 terdapat 197 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah.

Sehingga jumlah suara yang coblos tembus yang memilih Pemohon yang dinyatakan tidak sah adalah : sebanyak 296 surat suara;

#### **5. Kecamatan Metro Selatan**

- a. Kelurahan Sumbersari di TPS 2, 4, 5 terdapat 82 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- b. Kelurahan Rejomulyo di TPS 1, 3 terdapat 26 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- c. Kelurahan Margorejo di TPS 1, 4, 5 terdapat 39 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah;
- d. Kelurahan Margodadi TPS 4 terdapat 60 surat suara yang coblos tembus dinyatakan tidak sah.

Sehingg jumlah suara yang coblos tembus yang memilih Pemohon yang dinyatakin tidak sah adalah : sebanyak 207 (dua ratus tujuh) surat suara.

- 36. Bahwa jumlah keseluruhan surat suara yang coblos tembus yang dinyatakan tidak sah di 22 kelurahan pada 5 Kecamatan mencapai sebanyak = 1.723 surat suara, dan apabila ditambahkan dengan surat suara yang coblos tembus yang berjumlah dibawah 10 buah maka mencapai jumlah = 2584 surat suara ;
- 37. Bahwa pelanggaran berupa tidak mengesahkan suara sah tersebut jelas melanggar dan menghilangkan hak-hak konstitusional pemilih yang telah dengan sukarela menggunakan hak pilihnya, tetapi oleh Termohon tidak dihormati;
- 38. Bahwa pelanggaran berlanjut pada penyelenggaraan Pemilukada di tingkat Kecamatan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi PPK tanggal 1 Juli 2010 serentak di 5 (lima) Kecamatan di Kota Metro. Seluruh saksi dari Pasangan

Nomur Urut 3 (Pemohon) mengajukan keberatan dan menuntut dilakukan penghitungan ulang pada surat suara sah yang dinyatakan tidak sah agar menjadi dinyatakan sah;

39. Bahwa PPK tidak mengabulkan permintaan dan keberatan Pemohon, padahal dalam Peraturan KPU Nomor 73 tahun 2009, pasal 13 ayat 6. dinyatakan dengan jelas bahwa PPK berkewajiban langsung menindaklanjuti laporan saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan. ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
40. Bahwa pelanggaran yang terjadi lainnya adalah adanya beberapa TPS yang diberikan surat suara cadangan melebihi batas maksimum 2,5 %, yakni pada TPS 1 Hadimulyo Barat, terdapat fakta bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak = 351, namun jumlah surat suara yang diterima PPS (termasuk cadangan) sebanyak = 410, sehingga terdapat selisih kelebihan surat suara diluar jumlah pemilih dalam DPT sebanyak = 49 suara. Juga yang terjadi pada TPS 8 Karangrejo, jumlah pemilih dalam DPT adalah 367 pemilih, namun jumlah surat suara yang diterima PPS (termasuk cadangan) sebanyak = 501, sehingga terdapat kelebihan sebanyak = 125 surat suara. (data terlampir);
41. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon secara terstruktur adalah tindakan yang melanggar Surat Edaran Termohon Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 tanggal 28 Juni 2010 kepada Ketua dan Anggota KPPS Kota Metro;

PASANGAN CALON DRS. H. ABDUL HARIS DAN PROF. H. ZUHRI ABDUL MUIN,.M.PD. (NOMOR URUT 2) TIDAK MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PERATURAN KPU NOMOR 68 TAHUN 2009

42. Bahwa mengenai pelaksanaan tahapan pendaftaran yang seharusnya terjadwal pada tanggal 12 Februari 2010 sampai 19 Februari 2010 akan tetapi pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh Termohon dari tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan 16 Februari 2010. Akan tetapi pada tanggal 18 Februari 2010 Termohon masih menerima persyaratan dukungan Partai Pengusung atas nama Drs,H. Abdul, Haris & H. Prof. Zuhri Abdul Muin M.Pd, dan kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon

Nomor Urut 2, sehingga pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro atas nama Drs.H. Abdul Haris & H. Prof. Zuhri Abdul Muin M.Pd. telah melewati batas akhir pendaftaran;

43. Bahwa Termohon juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mensyaratkan tidak diperbolehkannya partai politik untuk menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan, dimana Partai Hanura melalui DPC Partai Hanura Kota Metro telah memberikan dukungan kepada Pemohon pada tanggal 15 Februari 2010 untuk menjadi calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro yang kemudian DPP Hanura mencabut dukungan tersebut pada tanggal 18 Februari 2010 (di luar batas akhir pendaftaran);
44. Bahwa Termohon tidak mentaati Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009, khususnya mengenai masa verifikasi selama 7 (tujuh) hari (jatuh pada tanggal 23 Februari 2010), akan tetapi Termohon baru merealisasikannya pada tanggal 15 Maret 2010 yang secara langsung/tidak langsung telah menguntungkan calon pasangan Nomor Urut 2 (Drs,H. Abdul Haris & H. Prof. Zuhri Abdul Muin M.Pd) dan merugikan Pemohon;
45. Bahwa Pengajuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Urut 2 Drs,H. Abdul Haris & Prof. H. Zuhri Abdul Muin M.Pd adalah tidak sah, karena diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 " Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu Pasangan Calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
46. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 1 April 2010 telah menyurati Termohon agar melakukan rapat pleno untuk merevisi penetapan pasangan Calon yang telah ditetapkan tanggal 31 Maret 2010, di mana berdasarkan hasil supervisi KPU Provinsi Lampung dan saran dari KPU Pusat penetapan Termohon tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 (vide P - 52 dan P – 53);
47. Pelanggaran yang terstruktur terjadi kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 saat dilaksanakan rekapitulasi di KPU Kota Metro, hal mana Panwas Pilkada Kota

- Metro menyampaikan kepada Termohon tentang adanya 2 (dua) surat dari Pasangan Nomor urut 2 dan surat dari Koalisi 9 Bersatu/Pemohon;
48. Bahwa Panwaslu menyampaikan kepada Termohon tentang adanya keberatan dari pasangan No Urut 2 mengenai tidak diundangnya Saksi Pasangan Nomor Urut 2 pada pleno penghitungan suara di 4 (empat) PPK;
  49. Bahwa Panwaslu kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Termohon agar mengakomodasi penghitungan ulang terhadap surat suara sah yang dinyatakan tidak sah menjadi sah dengan surat Panwaslu Kota Metro Nomor :107/PANWASLUKADA-KM/VII/2010 tertanggal 02 Juli 2010;
  50. Bahwa Panwaslu juga menyampaikan kepada Termohon atas adanya keberatan dari Saksi Pemohon terkait banyaknya pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dari tingkat PPS, PPK sampai dengan Kota, yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 dan No 73 Tahun 2009;
  51. Bahwa menanggapi penyampaian rekomendasi dari Panwaslukada tersebut, Termohon dalam pleno tersebut memutuskan agar PPK melakukan pencocokan form C1 dengan form DA1 di 4 (empat) Kecamatan Kota Metro sampai dengan selesai, namun Termohon tiba-tiba merubah keputusannya dengan memerintahkan agar pencocokan form C1 dengan form DA1 di 4 (empat) Kecamatan Kota Metro harus selesai 1 X 24 Jam. (bukti rekaman CD terlampir);
  52. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 dalam kegiatan Lanjutan Rekapitulasi di KPU Kota Metro, tanpa menanyakan Hasil Pencocokan Form C1 dengan DA kepada Para PPK, Termohon langsung melanjutkan kegiatan rekapitulasi perolehan suara, termasuk tanpa mengindahkan 2 (dua) surat dari Panwas Pilkada Kota Metro dan 1 (satu) surat dari Koalisi 9 Bersatu dengan mengatakan semua permasalahan dianggap selesai pada tingkat TPS;
  53. Bahwa pada saat permasalahan tersebut Pemohon pertanyakan kepada Termohon dan Pemohon sarankan agar Termohon mengikuti aturan dan perundangan yang berlaku serta surat edaran yang dibuat Termohon, Termohon melalui Anggota Komisioner yang bernama Rahmat tetap bersikeras berpendapat, bahwa semua kebijaksanaan telah diselesaikan pada tingkat TPS yang dibuat oleh KPPS. (Berkas CD terlampir);

54. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran tersebut semakin merugikan Pemohon dengan dilakukannya proses penghitungan yang tidak sesuai peraturan yang dikeluarkan Termohon, sedangkan surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah mendukung Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sangat signifikan;
55. Bahwa saat ini Kotak Suara yang berisi surat-surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah, serta surat-surat suara yang tidak terpakai kesemuanya dikuasai oleh Termohon, sehingga Pemohon mengkhawatirkan apabila saat ini dilakukan penghitungan suara ulang atas surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut telah terlebih dahulu diubah oleh Termohon, sehingga akan lebih obyektif dan demokratis apabila pelaksanaan pemungutan suara diulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, oleh karena tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi.
56. Bahwa perkenankan Pemohon menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi diberbagai putusan (*vide* Putusan dalam register perkara Nomor: 22/PHPU.D4-VIII/2010), yang menyatakan :
- Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,  
"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan,  
"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan

bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja berdasarkan atas pergulatan politik semata, tetapi lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;
- **Menimbang, bahwa Mahkamah memandang penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Konawe Selatan** diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran-yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan Karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan dihadapan sidang Mahkamah sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. PemiluKada maupun institusi-institusi terkait di **Kabupaten Konawe Selatan** tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan- alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-

institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum dan berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh **Kabupaten Konawe Selatan**;

- Menimbang, bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Konawe Selatan, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU **Kabupaten Konawe Selatan** dan seluruh aparat penyelenggara PemiluKada untuk melaksanakannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi ;

57. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada Kota Metro tahun 2010 yang dilakukan Termohon, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih dalam PemiluKada Kota Metro Tahun 2010, kenapa tidak? Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka serta tidak memihak kepada Pasangan Calon *Incumbent*, maka suara Pemohon menjadi bertambah, dan dalam hal surat-surat suara yang coblos tembus yang memilih Pemohon dinyatakan sah dan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh Calon *Incumbent*, maka perolehan suara Pemohon menjadi bertambah secara signifikan;

58. Bahwa dengan demikian, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga, mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

59. Bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah dalam mengadili perkara PemiluKada di Kota Metro *a quo*, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan PemiluKada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK Nomor 15/2008, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Karenanya, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan karenanya membatalkan keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon tersebut memenangkan pemiluKada, selanjutnya menetapkan memerintahkan Termohon untuk menetapkan pemenang PemiluKada berdasarkan Rekapitulasi Hasil PemiluKada 2010 tanpa mengikutsertakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
60. Bahwa *quod non*, seandainya Mahkamah berpendapat lain, setidaknya tidaknya cukup beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 dibawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Panitia Pengawas PemiluKada Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat PemiluKada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dapat ditegakkan;

#### **E. Petitum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Benar Hasil Perolehan Suara atas nama H. Lukman Hakim., SH. MM dan H. R. Saleh Chandra P atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) , karena diperoleh secara melawan hukum;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon H. Lukman Hakim., SH. MM dan H.R. Saleh Chandra P. dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro tanggal 30 Juni 2010;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Drs.H. Abdul Haris dan H. Prof. Zuhri Abdul Muin dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro tanggal 30 Juni 2010;
5. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Metro, tertanggal 07 Juli 2010, kecuali mengenai perolehan suara Pemohon;
6. Menyatakan Pemohon (H. Djohan., S.E., M.M. dan H. Herno Iswanto., S.IP.) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.

**Atau, Subsidair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Benar Hasil Perolehan Suara atas nama H. Lukman Hakim., SH. MM dan H. R. Saleh Chandra P atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), karena diperoleh secara melawan hukum;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 2, Drs.H. Abdul Haris dan H. Prof. Zuhri Abdul Muin dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010;
4. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rapat Pleno KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Metro Nomor : 800/ 123/ KPU.08-M/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro Periode tahun 2010-2015 tertanggal 31 Maret 2010 *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Metro Nomor : 270/ 125/ KPU.08-M/KW 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 tertanggal 1 April 2010 *Juncto* Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Metro tertanggal 7 Juli 2010;

5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Metro di seluruh TPS Kota Metro. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-310, yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota METRO Nomor : 40/ KEP/ KPU.KM/ Tahun 2010, tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA METRO, Tahun 2010. tanggal 7 Juli 2010.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 tertanggal 07 Juli 2010.
3. Bukti P-3 : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro tahun 2010 di KPU Kota Metro.(Model DB 2-KWK). Tertanggal 07 Juli 2010.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rapat Pleno KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota METRO Nomor : 800/ 123/ KPU.08-M/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010.
5. Bukti P-4A : Surat KPU mengenai Penetapan Calon Nomor

- 270/153/KPU-M-B/2010 Kepada masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Metro.
6. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Pleno KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Metro Nomor : 270/ 125/ KPU.08-M/KWK/ 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota METRO sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 tertanggal 1 April 2010.
7. Bukti P-6 : Surat Keputusan Nomor : 002/ TS/ X/ 2009 tertanggal 1 November 2009 tentang Tim Sukses Tingkat Kota Pemenangan Pilkada 2010-2015 pasangan LUKMAN HAKIM – R. SALEH CHANDRA PAHLAWAN. Untuk membuktikan bahwa Hj. Endang Suminah Bin Sastro Diharjo adalah Tim Sukses pasangan lukman Hakim - r. Saleh Chandra pahlawan.
8. Bukti P-7 : Catatan Persidangan Nomor : 12/ Daf. Pid. C/ 2010/ PN.M. atas nama terdakwa Hj. Endang Suminah Binti Sastro Diharjo, tanggal 9 Juni 2010. Yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran di Luar Jadwal Kampanye.
9. Bukti P-8 : Surat Nomor : 40/ KSB-KM/ VI/ 2010 tanggal 30 Juni 2010 dari Koalisi Sembilan Metro kepada Ketua Panwaslu Kota Metro tentang laporan dugaan Pelanggaran kampanye Money Politik Pemilukada yang di lakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1.
10. Bukti P-9 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota METRO Nomor : 270/ 283/ KPU.8-M/ KWK/ 2010 tanggal 28 Juni 2010. tentang adanya standar sahnya surat suara yang di coblos tembus diatas foto.
11. Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form C1) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun

- 2010 di Tempat Pemungutan Suara XI, Kelurahan Imopuro, kecamatan Metro Pusat.tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan tidak sah oleh KPPS.
12. Bukti P-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara 01, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Surat suara tembus di atas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan tidak sah oleh KPPS.
13. Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 6, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat.tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
14. Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form C1) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 05, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat.tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
15. Bukti P-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form C1) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 1, Kelurahan Imopuro , Kecamatan Metro Pusat, tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus di atas foto yang

- memilih calon Nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
16. Bukti P-15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form C1) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 1, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat.tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Jumlah surat suara cadangan lebih dari 2,5 %, yang memungkinkan dialihkan kepada calon pasangan tertentu. Hingga kini tidak jelas keberadaan surat suara cadangan tersebut.
17. Bukti P-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form C1) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS VIII, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara, tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Jumlah surat suara cadangan lebih dari 2,5 %, yang memungkinkan dialihkan kepada calon pasangan tertentu.
18. Bukti P-17 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Metro Timur. Tanggal 1 Juli 2010. Tentang Telah terjadi kesalahan dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara yang tercoblos tembus ke belakang, yang telah merugikan Pasangan Nomor Urut 3.
19. Bukti P-18 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Metro Barat. Tanggal 1 Juli 2010. Tentang jumlah suara tidak sah yang terlalu banyak, surat suara di dalam amplop TIDAK DISEGEL di TPS 9, TPS 3, TPS 7, TPS 11.
20. Bukti P-19 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) di Panitia Pemilihan Kecamatan,

- Kecamatan Metro Pusat. tanggal 1 Juli 2010. Tentang surat suara yang mencoblos tembus nomor urut 3 sebanyak 73 di TPS 11 Kelurahan Imopuro dinyatakan tidak sah. (berdasarkan Surat Edaran Nomor : 270/ 283/ KPU.8-M/ KWK/ 2010 di nyatakan sah).
21. Bukti P-20 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DA 3-KWK) di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Metro Utara. tanggal 1 Juli 2010. Tentang surat Suara Yang Mencoblos Tembus Nomor Urut 3 di TPS 2 Kelurahan Purwoasri dinyatakan Tidak Sah.(berdasarkan Surat Edaran Nomor : 270/ 283/ KPU.8-M/ KWK/ 2010 dinyatakan sah).
22. Bukti P-21 : Surat Nomor : 41/ KSB-KM/ VI/ 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Penyampaian keberatan dari Koalisi Sembilan Bersatu Kota Metro yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, Metro Selatan, terhadap banyaknya kertas suara yang dianggap rusak/ tidak sah di sebagian besar TPS (Tempat Pemungutan Suara).
23. Bukti P-22 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota METRO Nomor : 106/ Panwaslukada-KM/ VII/ 2010, tanggal 02 Juli 2010, ditujukan kepada Ketua KPU Kota METRO. Perihal Penghitungan suara di PPK Metro Pusat, PPK Metro Selatan, PPK Metro Barat, PPK Metro Utara, Tim Kampanye Nomor Urut 2 tidak diundang.
24. Bukti P-23 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota METRO Nomor 107/ Panwaslukada-KM/ VII/ 2010, tanggal 02 Juli 2010, ditujukan kepada Ketua KPU Kota METRO. Perihal Rekomendasi. Penghitungan Ulang kertas suara yang dianggap rusak/ tidak sah di Kelurahan Metro dan Hadimulyo Barat, Kecamatan

- Metro Pusat.
25. Bukti P-24 : Surat Nomor : 43/ KSB-KM/ VII/ 2010, tanggal 05 Juli 2010, dari Koalisi Sembilan Bersatu Kota Metro, ditujukan kepada Ketua KPU Kota METRO. Perihal : Mengajukan penghitungan ulang dan penundaan Rekapitulasi Perolehan Suara karena adanya berkas C1 amplop tidak disegel, surat suara sisa yang tidak terpakai tidak dihitung oleh KPPS, ada kelebihan surat suara cadangan lebih dari 2,5 % .
26. Bukti P-25 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 99/ Pemilukada-KM/ VII/ 2010 tanggal 1 Juli 2010, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro atas nama Hi. Ampian Bustami.
27. Bukti P-26 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 100/ Pemilukada-KM/ VII/ 2010 tanggal 1 Juli 2010, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro. atas nama Hi. Ampian Bustami.
28. Bukti P-27 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 120/PANWASLUKADA-KM/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010, tentang Panwaslu Kota Metro telah meneruskan laporan Tim Pemenangan calon nomor urut 3 Nomor : 99/ Pemilukada-KM/ VII/ 2010 dan Nomor : 100/ Pemilukada-KM/ VII/ 2010 tanggal 1 Juli 2010 ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Polres Kota Metro untuk ditindak lanjuti karena sudah termasuk kategori Pelanggaran Pidana Pemilu sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004.
29. Bukti P-28 : Bukti Rekaman VCD tentang kesaksian IMELDA, DENI, MUNAWIR, Money Politik yang dilakukan oleh Ketua RT. Prasanti Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat.
30. Bukti P-29 : Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2010, atas nama EMELDA, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menerima uang dari Bapak Bejo

- Sigit (Ketua RT 45 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat) pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
31. Bukti P-30 : Bukti Rekaman VCD tentang Acara Rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada tanggal 6 dan 7 Juli 2010.
32. Bukti P-31 : Bukti Rekaman VCD tentang Money Politik yang terjadi di rumah Adri Bawang Lanang Tim Sukses Nomor Urut 1, di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur.
33. Bukti P-32 : Surat dari Rumah Aspirasi Masyarakat Lukman Saleh Nomor : 06/ VI/ 2010/ T.SAR/ TR-KOTA tanggal 26 Juni 2010, yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM (Calon Walikota Nomor Urut 1) dan YAHYA WILIS (Ketua Tim Sukses Nomor Urut 1). tentang Pembekalan Relawan Pasangan Kandidat Hi. Lukman Hakim, Sh. MM. – Drs. Hi. R. Saleh Chandra P. M.M. yang dilaksanakan pada masa tenang (H-1). Dikumpulkan massa sebanyak 1500 orang di Sekretariat Rahmat Iringmulyo (UD Bawang Lanang).
34. Bukti P-33 : Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama WALUYO, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
35. Bukti P-34 : Surat Pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama SUPONO, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah Adri



- Bawang Lanang, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Lukman – Saleh.
36. Bukti P-35 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama Eko Sarwono, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah Adri Bawang Lanang, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Lukman – Saleh.
37. Bukti P-36 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama PONIRAN, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. LUKMAN – SALEH.
38. Bukti P-37 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama ALI ANWAR, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1. LUKMAN – SALEH.
39. Bukti P-38 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama ADI PRASTYO, dari Kelurahan Sumbersari, Bantul, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih

- pasangan nomor urut 1. LUKMAN – SALEH.
40. Bukti P-39 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama MISNEDI, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.
41. Bukti P-40 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama AYUNG, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.
42. Bukti P-41 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama RATNO. S., dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.
43. Bukti P-42 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama ANDRIA SAPUTRA dari Kelurahan Imopuro, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.
44. Bukti P-43 : Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama

ERWIN SAPUTRA dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan pasangan Nomor urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.

45. Bukti P-44 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama ASMONAH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
46. Bukti P-45 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama YULIANA, dari Kelurahan Mulyojati, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
47. Bukti P-46 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama HUSNA ALY, dari Kelurahan Yosorejo, Kecamatan METRO TIMUR Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
48. Bukti P-47 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama LILIK ANDRAYANI, dari Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
49. Bukti P-48 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama PURNIMAH, dari Kelurahan Tejosari, Kecamatan METRO TIMUR. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
50. Bukti P-49 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SULASTRI, dari Kelurahan Karangrejo, Kecamatan

- METRO UTARA. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
51. Bukti P-50 : Fotokopi gambar Wisata Dakwah BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Kota Metro Lampung di Masjid Kubah Mas tanggal 31 Januari 2010.
52. Bukti P-51 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama ASMONAH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta untuk membagikan sembako sebanyak 150 paket dan uang sebesar Rp. 50.000 kepada kaum duafa pada akhir bulan Januari, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM Calon Nomor Urut 1.
53. Bukti P-52 : Surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor :270/64/ULPG/IV/2010 tanggal 01 April 2010, Perihal Revisi Penetapan Pasangan Calon;
54. Bukti P-53 : Berita Surat Kabar Harlan Tribun Lampung Hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 halaman 5 dengan judul berita "Pilkada Ulang Bisa karena Politik Uang".
55. Bukti P-54 : Surat Pernyataan dari ENDI PRANOTO selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Metro tertanggal 21 Juli 2010.
56. Bukti P-55 : P - 55 : Surat Pernyataan dari Sekertaris DPC Hanura Kota Metro NAZERI tertanggal 20 Juli 2010, yang menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani Rekomendasi atas nama Calon Drs. H. Abdul Haris dan Prof. H. Juhri sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro;
57. Bukti P-56 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Hanura Nomor :SKEP/110/DPPHANURA/I/2008 tanggal 22 Januari 2008 Tentang Reposisi Dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Metro;

58. Bukti P-57 : Surat dari Koalisi Sembilan Bersatu Kota Metro Nomor :04/KSB-KM/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Metro, Perihal Keterangan Resmi Partai Hanura.
59. Bukti P-58 : Surat dari Koalisi Sembilan Bersatu Kota Metro Nomor :05/KSB-KM/IV/2010 tertanggal 5 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Metro, Perihal Permohonan Penegasan Tentang Keterangan Resmi Partai Hanura.
60. Bukti P-59 : Surat dari KPU Kota Metro Nomor :270/138/KPU-8-M/2010 tertanggal 12 April 2010 Perihal Keterangan Resmi Partai Hanura.
61. Bukti P-60 : Surat dari DPP Partal Hanura Nomor :B/237/DPP-HANURA/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010, Perihal Klarifikasi Surat Keputusan Pengesahan DPP Partai Hanura Terhadap Calon Walikota Metro Provinsi Lampung Periode 2010-2015 yang ditujukan kepada KPUD Kota Metro.
62. Bukti P-61 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor :SKEP/B/262/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Metro - Provinsi Lampung Periode 2010-2015 yang memutuskan untuk mengesahkan Saudara Drs. H. Abdul Haris sebagai Calon Walikota dan Prof. Dr. H. Juhri Abdul Muis, Mpd, sebagai Calon Wakil Walikota Metro, sedangkan batas akhir pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro telah berakhir pada tanggal 16 Februari 2010.
63. Bukti P-62 : Surat Keputusan DPP Hanura Nomor :SKEP/B/249/DPP HANURA/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Metro - Provinsi Lampung Periode 2010-2015 yang memutuskan untuk mengesahkan H. Djohan, SE, MM, sebagai Calon Wakil Walikota Metro Provinsi Lampung 2010-2015.

64. Bukti P-63 : Surat dari Koalisk Sembilan Bersatu Kota Metro Nomor :06/KSB-KM/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Metro, Perthai Permohonan Penegasan Tentang Keterangan Resmi Partai Hanura.
65. Bukti P-64 : Surat dari Koalisi Sembilan Bersatu Kota Metro Nomor :08/KSB-KM/IV/2010 tertanggal 31 Mei 2010 Perihal Permohonan Evaluasi Kinerja KPU Kota Metro Provinsi Lampung yang ditujukan kepada KPU Pusat.
66. Bukti P-65 : Keputusan KPU Kota Metro Nomor :270/60/KPU.8-M/2009 tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
67. Bukti P-66 : Lampiran Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 270/60/KPU.8-M/2009 tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
68. Bukti P-67 : Surat Pencalonan Form Model B-PKWK-KPU tanggal 15 Februari 2010 Tentang Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Drs. H. Abdul Haris dan Prof. Dr. H. Juhri A.M., yang diusung Partai Hanura DPC Kota Metro yang ditandatangani oleh Baharudin selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Metro dan Drs. Hendri Nawawi selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Metro.
69. Bukti P-68 : Surat Pencalonan Form Model B-PKWK-KPU tanggal 15 Februari 2010 Tentang Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Drs. H. Abdul Harts dan Prof. Dr. H. Juhri A.M., yang diusung Partal Hanura DPC Kota Metro yang ditandatangani oleh Endri Pranoto selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota

- Metro dan Hendri Nawawi selaku Sekertaris DPC Partai Hanura Kota Metro.
70. Bukti P-69 : Surat Pencalonan Form Model B-PKWK-KPU tanggal 12 Februari 2010 Tentang Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Drs. Daddy Irawan, MM dan drs. H. Tri Legowo,MM, yang diusung Partai Hanura DPC Kota Metro yang ditandatangani oleh Sunarno, SE selaku Ketua DPC Partai Hanura Kota Metro dan Nazeri, Selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Metro.
71. Bukti P-70 : P-70: Surat Pencalonan Form Model B-PKWK-KPU tanggal 15 Februari 2010 Tentang Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah H. Djohan, SE,MM dan Herno Iswanto, S.IP, yang diusung Partai Hanura DPC Kota Metro yang ditandatangani oleh Endri Pranoto selaku Katua DPC Partal Hanura Kota Metro dan Apridiana selaku Sekertaris DPC Partai Hanura Kota Metro.
72. Bukti P-71 : P-71 : Surat KPU Kota Metro No :270/102/KPU.8-M/2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Hasil Penelitan Kelengkapan Berkas Bakal Pasangan Calon Wallkota dan Wakil Wallkota Kota Metro.
72. Bukti P-72 : Surat Keputusan DPP Partai Hanura No : SKEP/055/DPP-HANURA/IV/2010 Tanggal 18 Maret 2010 Tentang Penggantian Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Metro dari Sdr. Nazarl, SEI, dan mengangkat Sdr. Drs. Hendri Nawawi sebagai Sekeraris DPC Partai Hanura Kota Metro.
74. Bukti P-73 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro No. 800/123/KPU.8-M/2010 tanggal 31 Maret 2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon waiikota dan Wakil Walikota Metro Periode 2010-2015 yang ditandatangani hanya 3 (tiga) komisioner dari 5 (lima) komisioner pada KPU Kota Metro.

75. Bukti P-74 : Keputusan Pengadilan Negeri Metro No.173/Pid.B/2009/PNM tanggal 12 April 2010.
76. Bukti P-75 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama NICKO DINA PRATAMA, dari Kelurahan banjar sari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000; serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
77. Bukti P-76 : Surat Pemyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama HASAN ZEIN, dari Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010, di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
78. Bukti P-77 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama YATINO, dari Kelurahan banjarsari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadlrl undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
79. Bukti P-78 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama ZAROAINI, dari Kelurahan banjarsari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1



- LUKMAN - SALEH.
80. Bukti P-79 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama MUHAMMAD ARIF S, dari Kelurahan Banjarsarl , Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000; serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
81. Bukti P-80 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama HARI, dari Kelurahan Margorejo Barat, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- same diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
82. Bukti P-81 : P-81: Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama SUYANI, dari Kelurahan margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
83. Bukti P-82 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama AYONG (WAHYU B), dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Ketua TIM Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah ADRI BAWANG LANANG, dan diberi uang sebesar Rp.100.000; serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
84. Bukti P-83 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama

- SARGINO, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN - SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
85. Bukti P-84 : P-84: Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama R. SURONO, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Bapak Lukman Hakim sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
86. Bukti P-85 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2010, atas nama B. DWI WIYOTO, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
87. Bukti P-86 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama RUJINAH, dari Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
88. Bukti P-87 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juii 2010, atas nama NUR HARJANTI, dari Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
89. Bukti P-88 : Surat Pemyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SARWOKO, dari Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari

- Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
90. Bukti P-89 : Surat Pemyataan tertanggal 18 Jul' 2010, atas nama MISDI, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
91. Bukti P-90 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama WAHIDIN, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
92. Bukti P-91 : P-90: Surat Pemyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama DARUSSALAM, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN – SALEM.
93. Bukti P-92 : P -92: Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama DASUKI, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
94. Bukti P-93 : Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama HERAWATI, dari Kelurahan Yosodadi, Kecamatan METRO TIMUR. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
95. Bukti P-94 : P -94: Surat pemyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama YULIANA, dari Kelurahan Mulyojatt, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon

Waltkota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Diundang pada tanggal 9 Maret 2010 di Rumah Dinas Walikota.

96. Bukti P-95 : P-95: Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama MISPARMI, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
97. Bukti P-96 : Surat Pernyataan tertanggal . 11 Juli 2010, atas nama SUPRIYATI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp.300.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
98. Bukti P-97 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUMIYEM, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
99. Bukti P-98 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama BAINI, dari Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
100. Bukti P-99 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama NURAINI, dari Kelurahan. Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN — SALEH.
101. Bukti P-100 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama HARSONO, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan

- METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK FAHRI diberi uang sebesar Rp. 100.000,- oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN — SALEH.
102. Bukti P-101 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama ROHWAHADI, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN — SALEH.
103. Bukti P-102 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama DEDEK MURYANTO, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.
104. Bukti P-103 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SUYANTO, dari Kelurahan 9 Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 oleh FAISOL di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN — SALEH.
105. Bukti P-104 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama TOTO SANTOSO, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN — SALEH.
106. Bukti P-105 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama M. ADI SAPUTRA, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan

- METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN — SALEH.
107. Bukti P-106 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama ASEP FIKALISTYO,. dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,- oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN – SALEH.
108. Bukti P-107 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama PUJI SETIAWAN, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada tanggal 29 Juni 2010 di rumah BAPAK HARSONO diberi uang sebesar Rp.50.000,-oleh FAISOL dan UDIN serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.
109. Bukti P-108 : Surat pernyataan tertanggal 11 Jun 2010, atas nama IMELDA NUR, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut I.
110. Bukti P-109 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama HERLIYANI, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
111. Bukti P-110 : Surat pernyataan tertanggal 14 Jull 2010, atas nama LILIK ANDRAYANI, dari Kelurahan Karangrejo, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
112. Bukti P-111 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juni 2010, atas nama SURYATI, dari Kelurahan Yosodadi, Kecamatan METRO

- TIMUR. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
113. Bukti P-112 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama PURNIMAH, dari Kelurahan Tejosari, Kecamatan METRO TIMUR. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
114. Bukti P-113 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama SITI MUTIAH, dari Kelurahan Tejosari, Kecamatan METRO TIMUR. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
115. Bukti P-114 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama NURSIAH, dari Kelurahan Mulyojati, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
116. Bukti P-115 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2010, atas nama SUMARWATI, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
117. Bukti P-116 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama NURAINI, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
118. Bukti P-117 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama MARIAM, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
119. Bukti P-118 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama

- SUWARNI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta keglatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
120. Bukti P-119 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUMARSIH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
121. Bukti P-120 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SULASTRI,. dari Kelurahan Karangrejo, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
122. Bukti P-121 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama YUNIAR SUSAN R, dari Kelurahan Karangrejo, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1
123. Bukti P-122 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2010, atas nama MUHYINI, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oieh Istri caion Wallkota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1
124. Bukti P-123 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama Muhini, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
125. Bukti P-124 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama SUAIBAH, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oleh ism calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.



126. Bukti P-125 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama MARDIAH SYARIF, dan Kelurahan Yosorejo, Kecamatan METRO TIMUR. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
127. Bukti P-126 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama HUSNA ALY, dari Kelurahan Yosorejo, Kecamatan METRO TIMUR. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
128. Bukti P-127 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama DWI PURNAMANINGSIH, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
129. Bukti P-128 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama PONİYAH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
130. Bukti P-129 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama SUMIYATI, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
131. Bukti P-130 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama MALELAWATI, dari Kelurahan Metro, Kecamatan METRO PUSAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
132. Bukti P-131 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama UNTUNG PRAYITNO, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibagikan sembako dari Bpk. ARI

- KODARI kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
133. Bukti P-132 : P-132: Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUPIYATIN, dari Kelurahan Ganjaragung, Kecamatan METRO BARAT. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta untuk membagikan sembako sebanyak 150 paket dan uang sebesar Rp. 50.000 kepada kaum duafa pada akhir bulan Januari, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
134. Bukti P-133 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2010, atas nama SUWARNI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta untuk membagikan sembako sebanyak 150 paket dan uang sebesar Rp. 50.000 kepada kaum duafa pada akhir bulan Januari, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
135. Bukti P-134 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama TUKIRAN, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta untuk membagikan sembako sebanyak 150 paket dan uang sebesar Rp. 50.000 kepada kaum duafa pada akhir bulan Januari, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
136. Bukti P-135 : Surat pernyataan tertanggal 11 JULI 2010, atas nama CHOLIDAH SUPIYATI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako oleh Ibu Netty Lukman pada tanggal 19 Maret 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
137. Bukti P-136 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama

- MARSUNI, dari Kelurahan Yosodadi, Kecamatan METRO TIMUR. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses LUKMAN - SALEH pada tanggal 5 Februari 2010 dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
138. Bukti P-137 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama LUMINTU NINGSIH, dari Kelurahan Yosodadi, Kecamatan METRO TIMUR. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako pada bulan 5 februar dari Tim sukse LUKMAN - HAKIM dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
139. Bukti P-138 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama RAINI MASRI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako pada tanggal 19 Maret 2010 dari Ibu Netty LUKMAN dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
140. Bukti P-139 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUDIRO, dari Kelurahan Sumbersarl, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Art Kodari pada 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
141. Bukti P-140 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama EKA NOVITA SARI, dari Kelurahan Sumbersarl, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Ari Kodarl pada tanggal 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.

142. Bukti P-141 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUNYOTO, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Art Kodari pada tanggal 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
143. Bukti P-142 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUTOPO, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Ari Kodari pada tanggal 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
144. Bukti P-143 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama RIYADI, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Art Kodari pada tanggal 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
145. Bukti P-144 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama BADARUDIN, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. AH Kodari pada tanggal 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
146. Bukti P-145 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama ENDANG, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Ari Kodari pada tanggal 5 Februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN

- HAKIM calon nomor urut 1.
147. Bukti P-146 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUPADI, dari Kelurahan Sumbersart, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Art Kodari pada tanggal 5 februari 2010, dan keglatan tersebut masuk dalam rangkalan untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
148. Bukti P-147 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama BUDI ASTUTI, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Arl Kodari pada tanggal 5 februari 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangka untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
149. Bukti P-148 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama NGATIYEM, dari Kelurahan Tejoagung, Kecamatan METRO TIMUR. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Bpk. Ari Kodari pada tanggal 5 februarl, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
150. Bukti P-149 : Surat pemyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama NORMA YURUTA, dari Kelurahan Tejoagung, Kecamatan METRO TIMUR. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses pada tanggai 5 april 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
151. Bukti P-150 : Surat pemyataan tertanggal 11 Juni 2010, atas nama TITIK YULIANTI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses pada tanggai 5 april 2010, dan kegiatan

- tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
152. Bukti P-151 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama LASMIYATUN, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses pada tanggal 5 april 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
153. Bukti P-152 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SITI KHODRIYAH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses pada tanggal 5 april 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
154. Bukti P-153 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUTARI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses pada tanggal 5 april 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
155. Bukti P-154 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama TRI SETYANINGSIH, dari Kelurahan Sumbersari, Kecamatan METRO SELATAN. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari Tim Sukses pada tanggal 5 april 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
156. Bukti P-155 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SUNDARIYAH, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima sembako dari

- Tim Sukses pada tanggal 5 April 2010, dan kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
157. Bukti P-156 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama VEVIN RUSMIATI, dari Kelurahan Mangorejo, Kecamatan METRO SELATAN menyatakan pada Tanggal 28 Februari 2010 di rumah IBU ASMONAH menerima paket sembako dari IBU NETY LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.
158. Bukti P-157 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2010, atas nama PARIYEM, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN menyatakan pernah menerima paket sembako dari IBU NETY LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.
159. Bukti P-158 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama NYAYU YUNANI, dari Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan METRO BARAT menyatakan pada Bulan Maret 2010 pernah menerima paket sembako dari IBU NETY LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.
160. Bukti P-159 : Surat pernyataan tertanggal 10 Juli 2010, atas nama SARIYO, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN menyatakan pernah menerima paket sembako dari BAPAK LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.
161. Bukti P-160 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SARIYEM, dari Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan METRO BARAT menyatakan pada Bulan Maret 2010 pernah menerima paket sembako dari IBU NETY LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.

162. Bukti P-161 : Surat pernyataan tertanggal 10 Juli 2010, atas nama SUBALI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN menyatakan pernah menerima paket sembako dari BAPAK LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk memitih pasangan nomor urut 1 LUKMAN - SALEH.
163. Bukti P-162 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama TUIMIN, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN menyatakan pernah menerima paket sembako dari BAPAK LUKMAN HAKIM serta diarahkan untuk
164. Bukti P-163 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama ESTY TRISNAWATI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Diundang pada tanggal 2 Maret 2010 di halal kelurahan Margodadi, METRO SELATAN, peserta dibagikan sarung batik.
165. Bukti P-164 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SRI YATI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Diundang pada tanggal 2 Maret 2010 di Balai kelurahan Margodadi, METRO SELATAN, peserta dibagikan sarung batik.
166. Bukti P-165 : Surat pernyataan tertanggal 10 Juli 2010, atas nama RUSLAINI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Diundang pada tanggal 2 Maret 2010 di Balai kelurahan Margodadi, METRO SELATAN, peserta dibagikan sarung batik.
167. Bukti P-166 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama



SUGIYANTI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 14 April 2010 dalam Sosialisasi PKK Kelurahan Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan sarung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH

168. Bukti P-167 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama TITIK YULIANTI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 2 Maret 2010 dalam Pembinaan Kader Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan sarung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
169. Bukti P-168 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama HAYUNI, dari Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 29 Juni 2010 di Hadimulyo Barat, METRO PUSAT, dibagikan sarung batik serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
170. Bukti P-169 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama IBRAHIM, dari Kelurahan Imopuro, Kecamatan METRO PUSAT. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 29 Juni 2010 di Hadimulyo Barat, METRO PUSAT, dibagikan sarung batik serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.

171. Bukti P-170 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SUWARNI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oleh ist i calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 19 April 2010 di METRO PUSAT, dalam Kegiatan Jambore Kader PKK dan POSYANDU, Ibu dan Bpk Walikota mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEM.
172. Bukti P-171 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama IDA WATi, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oleh 1st' calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 2 Maret 2010 di METRO SELATAN, dalarn Kegiatan Dasawisma Ibu Netty members sarung batik serta mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.  
P-169:
173. Bukti P-172 : Surat pemyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama DWI WINARSIH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 2 Maret 2010 di METRO SELATAN, dibagikan sarung batik serta diarahkan untuk memiith Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
174. Bukti P-173 : Surat pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama ERMAWATI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 29 Juni 2010 di METRO SELATAN, dibagikan sarung batik serta diarahkan untuk memillh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.

175. Bukti P-174 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama ERMAWATI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 19 April 2010 di Burnt Perkemahan Sumbersarl METRO SELATAN, dalam Kegiatan Jambore Kader PKK dan POSYANDU, Ibu dan Bpk Walikota menjanjikan Kredit Motor HONDA akan bebas kredit angsuran selama 2 bulan dan quis yang dapat menjawab diberi uang serta mengarahkan untuk memllih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
176. Bukti P-175 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama SRI WAHYUNI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 19 April 2010 di Burnt Perkemahan Sumbersarl METRO SELATAN, dalam Kegiatan Jambore Kader PKK dan POSYANDU, Ibu dan Bpk Walikota menjanjikan Kredit Motor HONDA akan bebas kredit angsuran selama 2 bulan dan quis yang dapat menjawab diberi uang serta mengarahkan untuk memllih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
177. Bukti P-176 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama YULIATIN, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 19 April 2010 di Burnt Perkemahan Sumbersarl METRO SELATAN, dalam Kegiatan Jambore Kader PKK dan POSYANDU, Ibu dan Bpk Walikota menjanjikan Kredit Motor HONDA akan bebas kredit angsuran

- selama 2 bulan dan quis yang dapat menjawab diberi uang serta mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
178. Bukti P-177 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama NGATIYEM, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim members seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memillh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
179. Bukti P-178 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama ATIK SUSTIARINI, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
180. Bukti P-179 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SITI KHASANAH, dari Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberl seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memsllh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
181. Bukti P-180 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SUPARMINI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Keglatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN

- HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim members seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
182. Bukti P-181 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SUYAMI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberl seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
183. Bukti P-182 : Surat pemyataan tertanggal 19 Juni 2010, atas nama SRI NURSIAH WAHYU, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Keglatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim membent seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
184. Bukti P-183 : Surat pemyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama LANJARIAH, dari Kelurahan Purwoaari, Kecamatan METRO UTARA. Keglatan oleh 1stri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Februari 2010 di Kecamatan METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim member! seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memliih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.

185. Bukti P-184 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SRI SUPRIHATIN, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
186. Bukti P-185 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama TURSIIH, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
187. Bukti P-186 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama TRI OPON, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
188. Bukti P-187 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ERNAWATI NINGSIH, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan

- RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
189. Bukti P-188 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama J. SUWARSI, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh 1stri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
190. Bukti P-189 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SRI LESTARI, dan Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
191. Bukti P-190 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUGIYEM, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
192. Bukti P-191 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ISMIATI, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota

- nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberl seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memillh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
193. Bukti P-192 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama KOTIJAH, dan( Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim member( seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memillh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
194. Bukti P-193 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUYANTI, dari Kelurahan Purwoasrl, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim members seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memillh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
195. Bukti P-194 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUDARII, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim member! seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta diarahkan untuk memillh Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.

P-190:



196. Bukti P-195 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama MURTIYAH, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberl seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta dtarahkan untuk memllih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
197. Bukti P-196 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama DARWATI, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 dimlnta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberl seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta dtarahkan untuk memllih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
198. Bukti P-197 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SUMARNI, dari Kelurahan Purwoaari, Kecamatan METRO UTARA. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada bulan Maret 2010 di METRO UTARA, dalam Pembinaan RT/RW dan, Ibu Netty Lukman Hakim memberi seragam dan uang sebesar Rp.25.000,- serta dlarahkan untuk memllih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
199. Bukti P-198 : Surat pemyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama MAYA ARBASARI, dari Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan METRO TIMUR. Peserta kegiatan oleh 1stri calon Walikota nomor urut 1 dimlnta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
200. Bukti P-199 : Surat pernyataan tertanggal 13 Juli 2010, atas nama MARIYAM, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan

- METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istrtr calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
201. Bukti P-200 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUDIYEM, dari Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oleh istrtr calon Walikota nomor urut 1 dimlnta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
202. Bukti P-201 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama LISTYANINGSIH, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oleh istrtr calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
203. Bukti P-202 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama ENI SUPRAPTI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istrui calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
204. Bukti P-203 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juii 2010, atas nama SARTINI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta keglatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 dlminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
205. Bukti P-204 : Surat pemyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama MASRUROH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oieh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
206. Bukti P-205 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SRI ERMAWATI, dari Kelurahan Purwosarl, Kecamatan METRO UTARA. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
207. Bukti P-206 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama

- PONIYAH, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
208. Bukti P-207 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama BUDI YANTI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
209. Bukti P-208 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama PURWINARTI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
210. Bukti P-209 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama MISILAH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
211. Bukti P-210 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama NOMI MULATSIH, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
212. Bukti P-211 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama SUMIATI, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
213. Bukti P-212 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama HARTATIK, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.

214. Bukti P-213 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama ELLY RETNOWATI, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
215. Bukti P-214 : Surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2010, atas nama NURSAELAH, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
216. Bukti P-215 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama MARSINI, dari Kelurahan Margorejo, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
217. Bukti P-216 : Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama SULIYANI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
218. Bukti P-217 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama RUSTIATUN, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
219. Bukti P-218 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama PUJI LESTARI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 diajak jalan-jalan ke Pulau Pasir dan diberi mangkok/gelas, stiket gambar Lukman dan saweran uang sebesar Rp.150.000,- serta dlarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut

1 LUKMAN - SALEH.

220. Bukti P-219 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama DASUKI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 diajak jalan-jatan ke Pulau Pasir dan diberi mangkok/gelas, stiket gambar Lukman dan saweran uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
221. Bukti P-220 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SITI NURLELA, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 dlajak jalan-jalan ke Pulau Pasir dan diberi mangkok/gelas, stiket gambar Lukman dan saweran uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
222. Bukti P-221 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SUPARDI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 dlajak jalan-jalan ke Pasir Putt) dan diberi mangkok, stiket gambar Lukman dan saweran uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
223. Bukti P-222 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama MURSINI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 dlajak jalan-jalan ke Pulau Pasir dan diberi

- mangkok, stiket gambar Lukman dan saweran uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
224. Bukti P-223 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SITI SURATMI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 diajak jalan-jalan ke Pulau Pasir dan diberi mangkok, stiket gambar Lukman dan saweran uang sebesar Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
225. Bukti P-224 : P-221: Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUPIATIN, dari Kelurahan Garljarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 diajak jalan-jalan ke Tabek Indah serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
226. Bukti P-225 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SITI SURATMI, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada Bulan April 2010 diajak jalan-jalan ke Pasir Putih dan diberi mangkok, stiket gambar Lukman dan uang sebesar Rp.150.000,-serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH;
227. Bukti P-226 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama NYAYU YUNANI, dari Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan METRO BARAT. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1;

228. Bukti P-227 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama SRI WAHYUNI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Dalam Kegiatan Ulang Tahun Bpk. Lukman Hakim, Ibu dan Bpk Walikota mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut J. LUKMAN - SALEH;
229. Bukti P-228 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama SUKALIM, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan Pengajian diberi bantuan Warless oleh Pasangan calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1;
230. Bukti P-229 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama ESTY TRISNAWATI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan Anggota Kosidah diberi bantuan uang sebesar Rp.2500.000,00 guna operasional anggota Kosidah serta diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
231. Bukti P-230 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SIYEM, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Oleh Ibu Natty Lukman diberi seragam baju dan uang sebesar Rp.25.000,00 serta diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
232. Bukti P-231 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama DANI BAYU PITOYO, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan Anggota Kosidah diberi bantuan uang sebesar Rp.2500.000,00 disaat peresmian Group Khosidah Assakinah pada bulan Desember 2009 serta diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
233. Bukti P-232 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2010, atas nama ISMAIL, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO

- SELATAN. Kegiatan Anggota Kosidah diberi bantuan uang sebesar Rp.2500.000,00 disaat peresmian Group Khosidah Assakinah pada bulan Desember 2009 serta diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
234. Bukti P-233 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama TASLIM, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Kegiatan Anggota Kosidah diberi bantuan uang sebesar Rp.2500.000,00 disaat peresmian Group Khosidah Assakinah pada bulan Desember 2009 serta diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1.
235. Bukti P-234 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama RIA AGUSTINA, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh Istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 14 April 2010 dalam Pengajian Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan kerudung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
236. Bukti P-235 : -235: Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUPADMI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 14 April 2010 dalam Pengajian Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan kerudung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
237. Bukti P-236 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama INDAH JELITA WATI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk



- mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 14 April 2010 dalam Pengajian Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan kerudung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
238. Bukti P-237 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama TUGIYEM, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 14 April 2010 dalam Pengajian Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan kerudung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
239. Bukti P-238 : Surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama BUDI SATINAH, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Peserta kegiatan oleh istri calon Walikota nomor urut 1 diminta untuk mendukung LUKMAN HAKIM calon nomor urut 1. Pada tanggal 14 April 2010 dalam Pengajian Tim Sukses LUKMAN-SALEH membagikan kerudung serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
240. Bukti P-239 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama MARZUKI, SE., jabatan Anggota PPK METRO PUSAT. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 Kecamatan METRO PUSAT (PPK). tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
241. Bukti P-240 : Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama PRANOTO, jabatan Anggota KPPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 8 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
242. Bukti P-241 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama HARTATI PUTRIYANI, Jabatan Ketua KPPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 11 Kelurahan Imopuro Kecamatan METRO PUSAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
243. Bukti P-242 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama NAPIS, jabatan Anggota KPPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 6 Kelurahan Yosorejo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
244. Bukti P-243 : Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama ACHMAD DJUMALI, jabatan Saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 11 Kelurahan Banjarsari Kecamatan METRO UTARA. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Pencoblosan Dua kali dengan Identitas

- berbeda.
245. Bukti P-244 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama SABAR, jabatan Ketua PPS. Berlta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan 'Umum Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 4 Kelurahan Margodadi Kecamatan METRO SELATAN. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
246. Bukti P-245 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama ABIDIN AHMAD, jabatan Ketua KPPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 d' TPS 5 Kelurahan Yosorejo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
247. Bukti P-246 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama S. SYARMIN, jabatan Ketua KPPS. Berlta Acara Rekapltulasi Has!! Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 2 Kelurahan Yosorejo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
248. Bukti P-247 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUGIYANTO, jabatan saksi TPS. Berlta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara

- (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 2 Kelurahan Purwoasri Kecamatan METRO UTARA. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
249. Bukti P-248 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SARJONO, jabatan saksi TPS. Berlta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 11 Kelurahan Yosorejo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
250. Bukti P-249 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama NURHIDAYANTO, jabatan saksi TPS. Berlta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 2 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
251. Bukti P-250 : Surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama CHAIRUL ANWAR, jabatan saksi TPS. Berlta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 11 Kelurahan Imopuro Kecamatan METRO PUSAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK.

- Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
252. Bukti P-251 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama PRAYITNO, jabatan saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 1 Kelurahan Ganjarasri Kecamatan METRO BARAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
253. Bukti P-252 : Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama MARTINI, jabatan saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 1 Kelurahan Ganjarasri Kecamatan METRO BARAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
254. Bukti P-253 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 2010, atas nama SUPRIYATI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menerima uang dari Tim Pemenangan LUKMAN- SALEH pada tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp.100.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut I LUKMAN — SALEH.
255. Bukti P-254 : Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama SIDIQ PURNOMO, jabatan saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 2 Kelurahan Sumbersari Kecamatan METRO SELATAN.

- tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
256. Bukti P-255 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ACHMAD LAKONI HM, jabatan Anggota KPPS. Bertta Acara Rekapitulasi Hasii Penghltungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 12 Kelurahan Metro Kecamatan METRO PUSAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
257. Bukti P-256 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama JONI PASYANTO, jabatan Ketua KPPS. Bertta Acara Rekapitulasi Hastl Penghltungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 1 Kelurahan Margorejo Kecamatan METRO SELATAN. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
258. Bukti P-257 : Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama SUHARMONO, jabatan saksi TPS. 'Bertta Acara Rekapitulasi Hasii Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 6 Kelurahan Mulyojati Kecamatan METRO BARAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
259. Bukti P-258 : Surat pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama SUPRIYANTO, jabatan Anggota KPPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 2 Kelurahan Yosorejo Kecamatan METRO TIMUR. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
260. Bukti P-259 : Surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama RUKMANA, jabatan Anggota KPPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 7 Kelurahan Metro Kecamatan METRO PUS44T . tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
261. Bukti P-260 : Surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama MELA SEPTIANI, jabatan saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan. perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 9 Kelurahan Banjarsari Kecamatan METRO UTARA. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan TIDAK SAH oleh KPPS.
262. Bukti P-261 : Surat pernyataan tertanggal 03 Juli 2010, atas nama SINGGIH MARTONO, jabatan saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 21 Kelurahan Metro Kecamatan METRO PUSAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
263. Bukti P-262 : Foto BKMT Wisata Masjid Kubah Emas Dian Al-

- Mahri, Depok, 31 Januari<sup>y</sup> 2010;
264. Bukti P-263 : Foto BKMT Wisata Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahn, Depok, 7 Maret 2010;
265. Bukti P-264 : Foto BKMT Wisata Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok, 23 Mei 2010;
266. Bukti P-265 : Foto BKMT Wisata Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok, 20 Juni 2010;
267. Bukti P-266 : Kliping Koran tentang Money Politic.
268. Bukti P-267 : Surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2010, atas nama,, SINGGIH MARTONO, jabatan saksi TPS. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara (Form CI) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota METRO Tahun 2010 di TPS 21 Kelurahan METRO Kecamatan METRO PUSAT. tanggal 30 Juni 2010. Model C KWK. Membuktikan Surat suara tembus diatas foto yang memilih calon nomor urut 3 dinyatakan SAH oleh KPPS.
269. Bukti P-268 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama SULIYAH, dari Kelurahan Purwosari , Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Februari 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
270. Bukti P-269 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ENDANG TUT) MARHEN1, dan Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Februari 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
271. Bukti P-270 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama DEWI RATNA WATI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan



- METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Februari 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
272. Bukti P-271 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama *WIWIK DYAH WINARSIH*, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Februari 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
273. Bukti P-272 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama *LILIS SUSILOWATI*, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Februari 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
274. Bukti P-273 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama *SAMINAH*, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Februari 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
275. Bukti P-274 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama *YULI FITRI YANI*, dari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
276. Bukti P-275 : Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2010, atas nama *SRI*

- SEPTIYANI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
277. Bukti P-276 : Surat Pmyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUMARYATI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
278. Bukti P-277 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUTIYAH, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembina n RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi s ragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
279. Bukti P-278 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SRI MURYANINGSIH, dari Keturahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
280. Bukti P-279 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUKINAH, dari Kelurahan Purwoasi, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula Kecamatan Metro utara. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.

281. Bukti P-280 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama TRI WIYATSIH, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada tanggal 13 Maret 2010 di Kelurahan Ganjar Agung Metro barat. Diberi seragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
282. Bukti P-281 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama C.M WASITANINGSIH, dari Kelurahan Mulyosari, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan dalam rapat PKK pada bulan Maret 2010 di Mulyosari Kecamatan Metro Barat. Ibu Netty Lukman menekan kan dan mengajak warga Mulyosari untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN-SALEH.
283. Bukti P-282 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUWARNI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan peminaanj, kader PKK pada bulan februari 2010 di Metro Selatan. Dibagikan Sarung memberi pengarahannya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
284. Bukti P-283 : P - 283: Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama NETTY ERNAWATY, dari Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan Ibu Netty Lukman menyuruh dan menekankan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
285. Bukti P-284 : P - 284: Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama ELY NURLAN, dari Kelurahan Ganjarasri, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan menghadiri undangan peminaan kader Poskeskel di Rumah Dinas Walikota Metro Ibu Netty memberi pengarahannya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
286. Bukti P-285 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama SUPRIYATI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Bpk. Lukman Hakim pada 24 Juni 2010 di rumah Pribadi Bpk. Lukman

- Hakim 21 Yosorejo . Diberi Kaos, Mukena, Minyak Goreng, Sabun Sirih dan uang sebesar Rp. 25.000,00 Berta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN SALEH.
287. Bukti P-286 : Surat Pemyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SUSIATI UTOMO, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri Temu Kader Dasawisma di Balai Desa rejomulyo Kecamatan Metro Seiatan. Diberi baju batik Berta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
288. Bukti P-287 : Surat Pemyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama SRI ERMAWATI, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Bpk. Lukman Hakim pada bulan Maret 2010 di Rumah prbadi 21 Yosorejo dalam rangka penyerahan bantuan Koperasi HIMPAUDI Kecamatan METRO UTARA sebesar Rp.5.000.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN – SALEH
289. Bukti P-288 : Surat Femyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama SIYEM, dari Kelurahan Purwos\$ri, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Bpk. Lukman Hakim pada 24 Juni 2010 di rumah Pribadi Bpk. Lukman Hakim 21 Yosorejo . Diberi Kaos, Mukena, Minyak Goreng, Sabun Sirih dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
- 285:
290. Bukti P-289 : Surat Pernyataan tertanggal 10 Juli 2010, atas nama SARBINI, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Bpk. Lukman Hakim pada 27 Maret 2010 di rumah Jl. Arwana No.09 Yosorejo Metro Timur. Diberi rang sebesar Rp. 50.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
291. Bukti P-290 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama

- WAHYUNINGSIH, dan Kelurahan GanjaraSri, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan menghadiri undangan Rakor HIMPAUDI pada tanggal 25 Juni 2010 di Gedung Darma Wanita kecamatan Metro Pusat. Ibu Pramono(istri Kepala Dinas Pendidikan) memberi pengarahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
292. Bukti P-291 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ENDANG SRI LESTARI, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Rakor HIMPAUDI pada tanggal 25 Juni 2010 di Gedung Darma Wanita kecamatan Metro Pusat. Ibu Pramono(istri Kepala Dinas Pendidikan) memberi pengarahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN SALEH.
293. Bukti P-292 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama APRILIA SARI, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Rakor HIMPAUDI pada tanggal 25 Juni 2010 di Gedung Darma Wanita kecamatan Metro Pusat. Ibu Pramono(istri Kepala Dinas Pendidikan) memberi pengarahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
294. Bukti P-293 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama INDRAYATI, dari Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Rakor HIMPAUDI pada tanggal 25 Juni 2010 di Gedung Darma Wanita kecamatan Metro Pusat. Ibu Pramono(istri Kepala Dinas Pendidikan) memberi pengarahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
295. Bukti P-294 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUWARSI, dari Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan Rakor HIMPAUDI pada tanggal 23 Februari 2010 di PAUD AISYAH. Peserta dibagikan uang sebesar Rp.50.000,- dan Ibu Pramono (istri Kepala Dinas Pendidikan) memberi

- pengarahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
296. Bukti P-295 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUKIYAH, dari Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menghadiri undangan , Rakor HIMPAUDI pada tanggal 25 Juni 2010 di Gedung Darma Wanita kecamatan Metro Pusat. Ibu Pranomo memberi pengarahan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUP(MAN - SALEH.
297. Bukti P-296 : Surat Perinyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ENI SRI MULYATI, dari Kelurahanl Mulyojati, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan menghadiri undangan Rakor HIMPAUDI pada 23 Februari 2010 di PAUD AISIYAH Metro Pusat. Bpk Lukman akan memberi dana Rp.5.000.000,- untuk koperasi dan memberi doorprise sebesar Rp.50.000-s.d Rp.150.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
298. Bukti P-297 : Surat Penhyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama ANJAR EKO SAPUTRA, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada 28 Juni 2010 ME1SIERIMA UANG SEBESAR Rp.7.000.000,- dari Heru Wiyoto Tim Sukses LUKMAN-SALEH) serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nome' Urut 1 LUKMAN SALEH.
299. Bukti P-298 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama MARDIANTO, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada 29 Juni 2010 MENERIMA UANG SEBESAR Rp.250.000,- dari sudamo (Tim Sukses LUKMANSALEH) serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
300. Bukti P-299 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUDARNO, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan pada 29 Juni 2010 MENERIMA UANG SEBESAR Rp.2.300.000,- dari Anjar

- (Tim Sukses LUKMANSALEH) serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
301. Bukti P-300 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama SUKAMTO, dari Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan METRO PUSAT. Menyatakan menerima unag dari Anjar (Tim Sukses LUKMAN- SALEH) sebesar Rp.700.000,- serta diarahkan untuk *memilih Pasangan* Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
302. Bukti P-301 : Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama DAWAM, dari Kelurahan Yosodadi, Kecamatan METRO TIMUR. Menyatakan pada 28 Juni 2010 MENERIMA UANG SEBESAR Rp.50.000,- dari Bpk Saleh candra di Rumah pribadinya serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
303. Bukti P-302 : Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama GIMAN MARSUDI, dari Kelurahan Mulyosari, Kecamatan METRO BARAT. Menyatakan pada di Rumah pribadi Bpk. Linkman Yosorejo dalam acara Pertemuan Kaum Se-Kota Metro diberi uang sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
304. Bukti P-303 : Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama MASHURI, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan pada di Rumah pribadi Bpk. LukmanYosorejo dalam acara Pertemuan Kaum Se-Kota Metro diberi uang sebesar Rp.50.090,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
305. Bukti P-304 : Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2010, atas nama ABDUL ROHIM, dari Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan pada di Rumah pribadi Bpk. Lukman Yosorejo dalam acara Pertemuan Kaum Se-Kota Metro diberi uang sebesar Rp.50.000,- serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
306. Bukti P-305 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama REBO, dari Kelurahan Margodadi, Kecamatan METRO

- SELATAN. Menyatakan menerima Sembako (Minyak Goreng, Mie dan Beras) dari Bpk. Lukman Hakim serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
307. Bukti P-306 : Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2010, atas nama NGATIEM,. dari Kelurahan Purwosa, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan Bpk. Lukman Hakim pada 24 Juni 2010 di rumah Pribadi Bpk. Lukman Hakim 21 Yosorejo . Diberi Kaos, Mukena, Minyak Goreng, Sabun Sirih dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
308. Bukti P-307 : Surat P nyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama IDA WATT, dari Kelurahan Margoda li, Kecamatan METRO SELATAN. Menyatakan menghadiri undangan Jambore RT RW di Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul Metro Selatan. Bapak Lukman Imenjanjikan kepada peserta Jambore RT RW akan membebaskan 2 bulan angsuran motor bagi yang mengajukan kredit Motor HONDA serta diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
309. Bukti P-308 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2010, atas nama SRI RAHAYUNINGSIH, dari Kelurahan Purwosari, Kecamatan METRO UTARA. Menyatakan menghadiri undangan pembinaan RT dan RW pada bulan Maret 2010 di rumah Aula kecamatan Metro utara. Diberi sq'ragam dan uang sebesar Rp. 25.000,00 serta diarahkan untuk memilih Pasanga Nomor Urut 1 LUKMAN - SALEH.
310. Bukti P-309 : Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2010, atas nama DEDEK HARYANTO, dari Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan METRO Pusat. Menyatakan pada 29 Juni 2010 menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari Faisal dan Udin di rumah Bapak Harsono (Tim Sukses Lukman Saleh) serta diarahkan untuk memilih Pasanga Nomor Urut 1 LUKMAN -



SALEH.

311. Bukti P-310 : Surat Pengawas Pemilu Kota Metro Nomor 109/PANWASLUKADA-KM/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010 Tentang Rekomendasi Pelanggaran Masa Tenang Yang Dilakukan Tim Kampanye Calon Nomor urut 1 (Lukman-Saleh)

Selain itu, Pemohon mengajukan 37 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010 dan tanggal 3 Agustus 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Yuliana:

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2010, saksi mengikuti wisata rohani dengan PKK Kecamatan Metro Barat sebanyak 40 orang;
- Bahwa saksi pergi menggunakan mobil dinas Kota Metro;
- Bahwa perjalanan dilepas oleh Bapak Lukman Hakim;
- Bahwa dalam sambutan pelepasan, Bapak Lukman Hakim menghimbau kepada peserta wisata rohani untuk memberikan dukungan kepadanya terkait dengan pencalonannya sebagai Walikota Metro;
- Bahwa saksi diberikan bingkisan yang berisi 1 buah handuk kecil dari Bapak Lukman Hakim;
- Bahwa tujuan wisata rohani adalah ke Mesjid Khadafi, Ciawi Bogor, dengan acara Dzikir Akbar, dan ke Mesjid Kubah Emas, Depok;
- Bahwa setelah acara selesai di Mesjid Kubah Emas, rombongan diajak makan siang bersama, kemudian di tempat makan, isteri dari Bapak Lukman Hakim, Ibu Netty Hakim, menghimbau rombongan untuk memilih Bapak Lukman Hakim sebagai Walikota Metro;

#### 2. Sumarwati :

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010, saksi dan Majelis Ta'lim Al Ikhlas, Kecamatan Metro Pusat, diajak pergi wisata rohani ke stasun televisi swasta TPI dengan acara Bengkel Hati, ke Mesjid Istiqlal dan Ke mesjid Kubah Emas, Depok;
- Bahwa yang mengikuti acara tersebut sebanyak 70 orang;
- Bahwa perjalanan dilepas oleh Bapak Lukman Hakim;

- Bahwa dalam sambutan pelepasan, Bapak Lukman Hakim menghimbau kepada peserta wisata rohani untuk memberikan dukungan kepadanya terkait dengan pencalonannya sebagai Walikota Metro;
- Bahwa Bapak Chandra memberikan uang sebanyak 1 juta rupiah kepada saksi, kemudian uang tersebut diserahkan kepada bendahara Majelis Ta'lim, Ibu Erna;
- Bahwa setelah lima hari acara wisata rohani selesai, ketua rombongan, Ibu Lela melaporkan kegiatan wisata rohani tersebut kepada Bapak Lukman;
- Bahwa Ibu Lela diberikan uang sebanyak dua juta rupiah oleh Bapak Lukman untuk uang kas Majelis Ta'lim Al Ikhlas yang diserahkan ke bendahara;

### **3. Suryatie:**

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010 saksi dan rombongan dari Kecamatan Metro Timur mengikuti wisata rohani ke Mesjid Kubah Emas dan ke mesjid Istiqlal;
- Bahwa perjalanan dilepas oleh Bapak Lukman Hakim;
- Bahwa dalam sambutan pelepasan, Bapak Lukman Hakim menghimbau kepada peserta wisata rohani untuk memberikan dukungan kepadanya terkait dengan pencalonannya sebagai Walikota Metro;
- Bahwa Ibu Netty Lukman Hakim memberikan uang sebanyak satu juta rupiah yang diserahkan ke Ketua rombongan;
- Bahwa saksi diberi handuk;
- Bahwa setelah dari Mesjid Kubah Emas, rombongan diajak Mesjid Istiqlal;
- Bahwa di Mesjid Istiqlal, rombongan wisata rohani diminta Tim Sukses Bapak Lukman, Endang Sumaninah, untuk memilih Bapak Lukman;

### **4. Lilik Andrayani:**

- Bahwa pada akhir Bulan Mei 2010 saksi beserta rombongan dari Kecamatan Metro Utara pergi wisata rohani ke Mesjid Kubah Emas Depok;
- Bahwa Ibu Nety Lukman Hakim mengatakan, acara wisata rohani merupakan program PKK;
- Bahwa saksi dan rombongan diminta Ibu netty hakim untuk memilih bapak Lukman menjadi Walikota Metro periode berikutnya;

### **5. Herliyani :**

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan 30 Januari saksi dan

rombongan sebanayak 70 orang dari Kecamatan Metro Selatan pergi wisata rohani ke ke stasuin televisi swasta TPI dengan acara Bengkel Hati, dan Ke mesjid Kubah Emas, Depok;

- Bahwa keberangkatan dari rumah dinas Bapak Lukman;
- Bahwa kepergian dilepas oleh Bapak Lukman dan Ibu Netty Lukman;
- Bahwa saksi diberi handuk;
- Bahwa Tim Sukses Bapak Lukman merayu saksi dan rombongan untuk memilih Bapak Lukman;
- Bahwa setelah sholat dzuhur, di tempat makan siang Ibu Netty Lukman meminta rombongan untuk memilih Bapak Lukman Hakim;

#### **6. Nico Dian Pratama:**

- Bahwa ada pembagian uang di rumah Tim Pasangan Nomor Urut 1, Adri Lanang;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, jam 19.00, saksi menerima undangan untuk datang ke rumah Adri Lanang untuk diminta menjadi saksi baying di TPS 5;
- Bahwa saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **7. Ratno :**

- Bahwa saksi mendapat sms untuk datang ke rumah Adri Bawang Lanang;
- Bahwa saksi disumpah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa cara dibubarkan oleh Kepolisian dan saksi belum sempat diberi uang;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberi uang;

#### **8. Yanto :**

- Bahwa kesaksian saksi sama dengan kesaksian saksi Ratno;
- Bahwa saksi tidak disumpah;
- Bahwa setelah pemilihan saksi diberi uang oleh seseorang yang bernama Ili

#### **9. Robertus Surono:**

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, jam 10.00, Tim Sukses Bapak Lukman, Wondo, mengajak saksi ke rumah Bapak Lukman;
- Bahwa Bapak Lukman memberikan sambutan dan pengarahan yang

intinya mengajak warga yang berkumpul di rumah Bapak Lukman untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa ketika mau pulang, saksi diberi uang sebanyak Rp. 150.000,-;

#### **10. Rahmat Haryadi:**

- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang ke rumah saksi yang berada di Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, untuk mencari saksi luar;
- Bahwa saksi diberikan pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 50.000,-

#### **11. Emelda:**

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, jam 8.00, Bapak Ketua RT, yang juga sebagai Ketua KPPS, Bejo Sigit datang ke rumah saksi untuk memberikan sejumlah uang yang diperuntukan untuk warga;
- Bahwa Bejo Sigit datang kembali ke rumah saksi, dan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010, saksi melapor kepada Posko Tim Djohan;
- Bahwa saksi dipanggil Panwas Kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah pemanggilan tersebut Bapak Bejo sudah tidak berada di rumahnya lagi;
- Bahwa isteri Bejo mengatakan, bahwa Bejo disuruh pergi oleh Polisi, dan setelah pelantikan baru kembali lagi;

#### **12. Siti Nurlela:**

- Bahwa pada tanggal 25 April 2010, saksi beserta warga diajak pergi rekreasi ke Pulau Pasir dengan menggunakan bis sebanyak 12 bis;
- Bahwa kepergian dilepas oleh Bapak Lukman;
- Bahwa saksi dan rombongan mendapatkan pengarahan dari Ibu Netty Lukman Hakim untuk memilih Bapak Lukman;

#### **13. Elly Nurlan:**

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, saksi diundang oleh Ibu Nety Lukman Hakim dalam acara kader Poskeskel dan Poskeskel Kebidanan sebanyak 55 orang;
- Bahwa Bapak Lukman dalam sambutannya menghimbau kepada yang hadir, agar orang-orang yang berobat diminta untuk memilih Bapak Lukman;

- Bahwa saksi dijanjikan akan diberikan insentif sebesar Rp. 150.000,- perbulan dan akan dirapel pembayarannya selama 6 bulan;
- Karena tertarik saksi memilih Bapak Lukman;

**14. Sri Ermawati:**

- Bahwa saksi adalah Anggota Himpaudi, Kecamatan Metro Utara;
- Bahwa saksi diundang oleh Bapak Lukman;
- Bahwa Bapak Lukman menyerahkan uang sebesar 5 juta rupiah dengan imbauan untuk mendukung Bapak Lukman
- Bahwa Himpaudi wajib memilih dan memenangkan Bapak Lukman;

**15. Sukiyah:**

- Bahwa saksi adalah Anggota Himpaudi, Kecamatan Metro Pusat;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 pengurus Himpaudi kota dan kecamatan diundang untuk datang ke rumah Bapak Lukman;
- Bahwa acara diisi dengan ceramah agama, yan diakhiri dengan imbauan untuk memilih Bapak Lukman;
- Bahwa Ibu Roswati, Kepala Dinas pendidikan Kota Metro, menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**16. Cholida Supiyati:**

- Bahwa saksi diundang pengajian di rumah Bapak Muchsin;
- Bahwa di rumah Bapak Muchsin saksi menerima sembako, dari Tim Sukses Bapak Lukman, Eni Baroroh;
- Bahwa Ibu Lukman menghimbau untuk memilih Bapak Lukman, karena kalau tidak memilih katanya urusannya akherat;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi diberi sarung dari Turina, Tim Sukses Nomor Urut 1;

**17. Endi Pranoto:**

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura Kota Metro;
- Bahwa saksi Menerangkan masalah tanda tangan dan rekomendasi dari Partai DPC Hanura Kota Metro Calon Walikota yang hanya merekomendasikan dan menandatangani 1 calon, yaitu Pasanagan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa Sampai waktu yang telah ditentukan dan jatuh tempo, saksi hanya merekomendasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sudat mendapat persetujuan. dan dapat Surat Keputusan dari DPP ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada lagi susulan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendapat rekomendasi dari DPP;
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPC Kota Metro tidak merasa merekomendasikan dan tidak pernah memutuskan pleno untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi melihat di KPU bahwa Pasangan Calon Urut 2 bisa ikut pencalonan;
- Bahwa dalam undang-undang, kalau tidak ada rekomendasi dari DPC bisa dinyatakan termasuk berkas tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesimpulan dari KPU, mengapa bisa menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ikut berkompetisi dalam Pilkada Kota Metro;
- Bahwa Partai Hanura juga mendapat dukungan dari Partai PPP, PPRN, Partai Pangan, dan PKB;
- Bahwa kalau tidak ada dukungan dari Hanura, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bisa berkompetisi karena ketentuan KPU harus ada dukungan 15%, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya mendapat 11 sekian persen;

**18. Agus Gunawan:**

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 di KPU Kota Metro;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota Metro dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa saksi Pasangan Calon hadir semua;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi mengisi form keberatan karena tidak diundang di 4 kecamatan, hanya di undang di 1 kecamatan yaitu Kecamatan Metro Timur;
- Bahwa tanggapan KPU hanya menghitung keseluruhannya saja;

**19. Mursini:**

- Bahwa pada tanggal 25 April 2010, saksi bersama warga Ganjar Asri diajak wisata ke Pulau Pasir, dengan menggunakan 12 bis plus mobil pribadi, oleh Tim Sukses Lukman, Tri Erni;

- Bahwa di Pulau Pasir saksi dan warga dikumpulkan untuk mendengar pengarahannya dari ibu netty & Endang Suminah;
- Bahwa saksi diarahkan untuk memilih Lukman Hakim;
- Bahwa Saksi mendapat hadiah *doorprize* berupa gelas yang ada gambar Lukman;

**20. C. M Wasitaningsih:**

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010, kelurahan tempat tinggal saksi mengikuti lomba kesehatan tingkat Provinsi;
- Bahwa Kelurahan saksi memenangkan lomba tersebut, dan selanjutnya mengikuti lomba tingkat nasional;
- Bahwa selama persiapan lomba, Ibu Netty memimpin dengan memberikan pembinaan;
- Bahwa ibu Netty berjanji, jika menang kembali akan diajak pergi ke luar Kota Metro, dan saksi dan warga diminta untuk memilih Pak Lukman;

**21. Suwarni:**

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, saksi mendapat undangan pembinaan kader PKK dan Posyandu;
- Bahwa yang hadir kurang lebih sebanyak 80 orang;
- Bahwa acara dibuka oleh sekretaris PKK kelurahan Margodadi dilanjutkan oleh Camat Metro Selatan;
- Bahwa kemudian datang Ibu Netty & Saleh Chandra;
- Bahwa Ibu Netty meminta kader yg hadir untuk mendukung Lukman;
- Bahwa setelah acara selesai, ada pembagian sarung dari Tim Sukses Lukman, Yossy;

**22. Dwi Ria Fitriani:**

- Bahwa saksi mengetahui LSM LIPIA yg didanai Lukman dari Sugianto, saat outbound;
- Bahwa LSM LIPIA dibentuk untuk memenangkan Lukman;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 ada acara pembekalan saksi di gudang rumah Bawang Lanang;
- Bahwa ada 480 orang di dalam gudang dalam acara pembekalan saksi tersebut;

- Bahwa dalam acara tersebut, pak Lukman meminta dukungan kepada yang hadir untuk memilih;
- Bahwa saksi disumpah dengan 2 kalimat syahadat;
- Bahwa acara dbubarkan oleh polisi;
- Bahwa dua minggu setelah acara di rumah Bawang Lanang, saksi menerima uang sebanyak Rp. 100.000,- dari Sugianto;

**23. Herman:**

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2010, jam 08.30, saksi diminta hadir oleh Tim Sukses Lukman untuk datang ke rumah Lukman;
- Bahwa di rumah Lukman, Lukman memperkenalkan diri sebagai Calon walikota periode 2010-2015;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 50 ribu rupiah;
- Bahwa pada tanggal 29 juni 2010, saksi diundang lagi oleh Tim Sukses Lukman, Ibu Ningsih, ke kediaman Lukman;
- Bahwa saksi disumpah untuk setia dan memilih lukman;
- Bahwa ketika berada di rumah, saksi didatangi Ibu Ningsih untuk member uang sebanyak Rp. 150.000,- dan diminta untuk memilih Lukman;

**24. Dawam:**

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- dari Saleh Chandra di kediaman saleh Chandra dan diminta untuk milih dirinya;
- Bahwa di TPS saksi, Lukman kalah;

**25. Anjar Eko Saputra:**

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, saksi diajak Jayeng ke rumah Pak Darsono (Ketua DPRD Metro);
- Bahwa sesampai di rumah Pak Darsono, saksi disuruh ke rumah Bawang Lanang;
- Bahwa saksi melihat jayeng diberi amplop, setelah daftar pemilih diterima dari Lukman;
- Bahwa pulangny saksi diberi uang sebanyak 7 juta rupiah;
- Bahwa saksi membagikan uang tersebut kepada masyarakat dan menyarankan untuk milih Lukman;

**26. Sukamto:**



- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi didatangi Anjar dan diberi uang sebanyak 700 ribu rupiah dan diminta untuk memilih Lukman;
- Bahwa uang tersebut dibagi-bagikan kepada saudara-saudara saksi;

**27. Sudarno:**

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi didatangi oleh Anjar dan diberi uang sebanyak Rp. 2.300.000,- untuk dibagikan ke warga dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Lukman);

**28. Indra Kusuma:**

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, jam 19.30, saksi diundang oleh iding (teman saksi) untuk datang ke kediaman Bawang Lanang;
- Bahwa di rumah Bawang Lanang diberi pengarahan dan disumpah;
- Bahwa acara dibubarkan oleh Polisi;
- Bahwa saksi menerima uang sebanyak 80 ribu, dan yang 20 ribu dipotong oleh Iding;

**29. Samsul Rizal:**

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi mendengar anaknya (Indra Kusuma) diundang ke rumah Bawang Lanang;
- Bahwa pada Jam 16.00, Iding datang ke rumah saksi dan membagikan uang untuk milih Lukman;

**30. Suprihatin HS:**

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2010, ada pertemuan rutin (pengajian) di rumah Ibu Ida dihadiri oleh Saleh Chandra (Calon Wakil walikota Metro ) bersama Tim Suksesnya;
- Bahwa Endang suminah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa setelah acara selesai ada pembagian sarung;

**31. Supriati:**

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, saksi bersama teman-teman saksi sebanyak 42 orang diajak ke rumah Saleh Chandra;
- Bahwa tujuan ke rumah Saleh Chandra tidak jadi, dan dialihkan ke rumah Bapak Haidir Basir;
- Bahwa pada saat pulang, Tim Suksse Lukman member uang sebanyak 50 ribu, dan diminta untuk memilih Lukman;

**32. Sukadi:**

- Bahwa pada Awal bulan April dibentuk FKP3A (Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pengguna Air) yang diketuai oleh Solikin;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 100 ribu rupiah, sepatu dan baju batik, yang menurut Ketua FKP3A dari Lukman;
- Bahwa pada saat pengukuhan saksi diberi uang 150 ribu oleh panitia;
- Bahwa dalam sambutan pengukuhan, Lukman meminta dukungan dalam Pilkada mendatang;

**33. Anggi Sulistio:**

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 saksi didatangi Subandi, dan disuruh tanda tangan di daftar nama, dan dijanjikan akan diberi uang pada tanggal 29 Juni 2010 sebanyak 50 ribu, asal saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**34. Herwin Saputra:**

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, diberi undangan oleh Tim Sukses Lukman untuk datang ke rumah Bawang Lawang;
- Bahwa setelah pencoblosan saksi menerima uang;
- Bahwa keterangan di rumah Bawang Lanang sama dengan saksi Anggi;

**35. Untung Praitno:**

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010, saksi mendapat undangan dari Ari Kodari;
- Bahwa di rumah Ari Kodari, saksi mendapat sembako dari ibu Neneng dan diminta untuk milih Lukman;

**36. Pranoto:**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 08, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur;
- Bahwa ada sebanyak 100 surat suara yang tidak dianggap sah karena dicoblos tembus;
- Bahwa DPT sebanyak 471;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 229;
- Bahwa suara sah sebanyak 142 suara
- Bahwa suara tidak sah sebanyak 100 suara;
- Bahwa ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3, tapi Ketua KPPS menyatakan tidak sah;

- Bahwa ada kesepakatan bersama, bahwa kertas yang dicoblos tembus tersebut tidak sah;
- Saksi tidak pernah mengikuti Bimtek;

### **37. Ahmad Haryono:**

- Bahwa Saksi adalah sekretaris Tim Pemenangan Johan;
- Bahwa KPU tidak konsisten dalam tahapan Pilkada;
- Bahwa Jadwal yg disepakati lebih awal dilakukan;
- Bahwa KPU tidak konsisten terhadap partai pengusung calon;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2010 dan memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

#### **Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa setelah Termohon mempelajari dengan seksama permohonan keberatan Pemohon kususnya mengenai objek perselisihan (*objectum litis*) yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam permohonan keberatan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dilakukannya “pemungutan suara ulang”, namun bila kita berpedoman kepada ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dijelaskan bahwa yang dapat menjadi objek perselisihan adalah:

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas Pemohon telah salah dalam mengajukan objek sengketa (*error in objecto*) tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa di dalam permohonan pemohon pada intinya hanya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran kampanye, penggunaan fasilitas negara, money politik, keberpihakan Termohon, coblos tembus, dan suara yang tidak sah, namun tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*)

2. Bahwa Pemohon mempersoalkan pelanggaran kampanye, dan pelanggaran saat PEMILUKADA, sedangkan bila merujuk pada Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dalam penyelenggaraan atau proses PEMILUKADA, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran, terlebih dahulu melaporkan ke Panwaslukada, sebagai pihak yang berwenang menerima laporan tersebut (*vide* Pasal 66 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Kemudian oleh Panwas dikaji, dan apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 117 *juncto* Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ke Penyidik (Pasal 66 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri setempat (Pasal 113 *juncto* Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).
3. ***Bahwa di dalam Halaman 68 PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang”, menurut Mahkamah, pelanggaran pidana Pemilukada seperti money politics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya,***

***sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum***

4. Bahwa di samping itu, pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah pelanggaran yang ***masif, terstruktur, dan sistematis*** atau dalam permohonan pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara ***sistematis, terstruktur dan massif*** yang mempengaruhi hasil PEMILUKADA Kota Metro, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah telah terjadi pelanggaran secara *kolaboratif, sistematis, terstruktur dan massif* yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon nomor urut 1 (satu), akan tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang kolaboratif, sistematis, terstruktur dan massif, apalagi tanpa didukung fakta dan bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian tuduhan Pemohon terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PEMILUKADA di Kota Metro tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (*vide* Putusan Nomor **41/PHPU.D-VI/2008** tanggal 2 Desember 2008, Pemilukada Jatim.)
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Metro maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 signifikan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
4. Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kota Metro Tahun 2010 telah ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 40/KEP/KPU-KM/TAHUN2010 Tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010, adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROLEHAN SUARA SAH
1	Hi. LUKMAN HAKIM, S.H.,MM. Drs. Hi. R. SALEH CHANDRA	30.615
2	Drs. Hi. ABDUL HARIS Prof. Dr. Hi. JUHRI ABDUL MUIN, M.Pd.	9.794
3	Hi. DJOHAN, S.E.,MM Hi. HERNO ISWANTO, S.IP.	29.614

5. Bahwa tentang dalil Keberatan Pemohon yang disampaikan di tingkat KPPS, PPK maupun pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota adalah dalil yang

tidak benar karena pada saat penghitungan ditingkatan KPPS atau di Tempat Pemungutan Suara para saksi seluruh pasangan calon Walikota dan wakil walikota metro hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan perihal Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sejak tahapan pencalonan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengingat Termohon telah melakukan penyelenggaraan PEMILUKADA di Kota Metro, selalu mengontrol dan melakukan pemantau pada setiap tahapan proses PEMILUKADA maupun pasca PEMILUKADA, melakukan konsolidasi, menyerap aspirasi dan mengamati fenomena yang berkembang serta membuka diri terhadap setiap informasi maupun masukan dari seluruh lapisan masyarakat, peserta PEMILUKADA, dan stakeholder perihal proses pelaksanaan PEMILUKADA yang sedang berjalan, hal ini termohon maksudkan adalah untuk menjaga proses PEMILUKADA agar berjalan sebagaimana maksud dan tujuan berdemokrasi yang baik dan benar sesuai dengan semangat Konstitusi dan Undang-Undang.

**Mengenai Dalil Pemohon Tentang Terjadinya Money Politik Yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon Dan Tentang Suara Sah Dan Tidak Sah Atau Coblos Tembus**

7. Bahwa terkait dengan penyelenggaraan kampanye dalam PEMILUKADA, telah diatur secara khusus dalam Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana jelas diatur di dalam Pasal 56, yang berbunyi:

**Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009**

*“Panwaslu Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.”*

8. Adapun jika memang ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, Para Pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Metro selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, yang mana berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b s/d e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

**Pasal 78 ayat (1) huruf b s/d e UU Nomor 22 Tahun 2007**

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
- e. Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang.”

Bahwa dengan demikian, maka kewenangan untuk menanggapi, mengawasi segala proses terkait pelanggaran kampanye, adalah menjadi kewenangan Panwaslukada Kota Metro bukan menjadi domain Termohon untuk menanggapi dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

9. Bahwa berdasarkan **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PHPU.D-VIII/2010** yang menyebutkan ***‘Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan PNS dalam kampanyenya yang terjadi di Desa Wakuru, Kecamatan Tongkuno; Desa Tampo, Kecamatan Napabalano; dan di Kecamatan Kabawo, yang berarti terjadi pelanggaran atas Pasal 61 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan satu keping VCD. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, kalau pun terjadi pelanggaran terhadap Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemohon dapat menggunakan haknya dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Muna. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon tidak menggunakan haknya dimaksud dan hal tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan Panwaslu dan tidak terjadi dalam skala besar dan luas, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan’***

Bahwa berdasarkan hal tersebut menyangkut dalil Pemohon yang menyatakan terdapatnya keterlibatan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil masuk dalam upaya pemenangan Pasangan Nomor Urut Tim Kampanye atau melakukan kampanye untuk pasangan calon Nomor urut 1 (satu) adalah tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan oleh mahkamah.



10. Bahwa terhadap dalil adanya politik uang / *money politic* sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon menolak dan sekaligus membantah dalil pemohon dimaksud, dikarenakan hal tersebut merupakan pelanggaran PEMILUKADA yang merupakan kewenangan dari Panwaslu yang berwenang untuk menerima laporan pelanggaran tersebut, jika laporan tersebut terbukti maka terhadap pelaku akan diproses secara pidana hal ini juga diakui oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya bahwa pembagian uang dan barang-barang merupakan ranah Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Peradilan lain sehingga alasan pengajuan permohonan keberatan sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
11. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam kewenangan dari Termohon, melainkan kewenangan dari Panwaslu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk menerima dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu tersebut berdasarkan laporan dari pasangan calon, sehingga jika memang terdapat dugaan/sangkaan telah terjadinya kecurangan seharusnya segera dilaporkan ke Panwaslu yang tentunya disertai dengan alat bukti yang cukup, karena berdasarkan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran oleh tim kampanye pasangan calon menurut Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota, barulah KPU Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti laporan tersebut, sedangkan jelas dalam kasus ini, pada masa diselenggarakannya kampanye dan pemilihan umum tidak ada satupun laporan dugaan

pelanggaran yang disampaikan oleh Panwaslu, terkait pelanggaran kampanye tersebut di atas.

12. Bahwa kemudian jika memang terdapat cukup bukti telah terjadi tindakan pelanggaran tindakan kampanye yang dilakukan salah satu pasangan calon, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hal tersebut merupakan tanggungjawab dari tim kampanye pasangan calon itu sendiri, untuk dapat digugat ataupun diberi sanksi, sehingga pengajuan permohonan keberatan terhadap Termohon yang diajukan dengan alasan adanya dugaan dari pihak pemohon bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 adalah sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum dan fakta sebenarnya.
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan tentang surat suara sah dan tidak sah termohon telah jauh hari sebelum Pelaksanaan PEMILUKADA yaitu tanggal 28 Juni 2010 Termohon telah membuat Surat Edaran Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 dan dalam Rapat penghitungan suara di TPS yang pada salah satu isinya menyatakan Tentang Surat Suara sah adalah :
  - a. *Surat Suara tidak ditanda tangani ketua KPPS*
  - b. *Coblos satu Kali dalam satu kolom baik di nomor atau foto atau namanya*
  - c. *Coblos tembus diatas foto, diatas surat suara dianggap sah menjadi sah*
  - d. *Coblos lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali atau beberapa kali tapi dalam satu kolom pasang calon, surat suara tersebut dianggap sah.*

**Surat Suara Tidak sah**

- a. *Surat Suara tidak ditanda tangani ketua KPPS*
  - b. *Mencoblos selain menggunakan alat coblos tidak sah, seperti memakai rokok, pisau, disobek atau cara-cara lain*
  - c. *Memberikan tanda-tanda khusus (coretan, sobekan dll) di lembar surat suara*
  - d. *Kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau disobekan*
14. Bahwa masih mengenai Dalil Pemohon yang mempermasalahkan tentang surat suara sah dan tidak sah tidak beralasan sama sekali, sebab sebelum dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan wakil Walikota Kota Metro Tahun 2010, pada awal Juni 2010,

Termohon telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada pemilih antara lain melalui :

- Tatap muka untuk setiap kecamatan;
- Media elektronik (radio);
- Selebaran, poster, spanduk, *sticker*, baliho, dan lain sebagainya;

15. Bahwa Termohon juga menyampaikan Contoh Surat Suara dan Panduan Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, termasuk juga kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
16. Bahwa Sosialisasi yang disampaikan oleh Termohon *a quo* berkenaan dengan cara pencoblosan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan surat suara yang coblos tembus yang **pasti** memilih Pemohon sebanyak 1.723 surat suara adalah dalil yang asumentif dan mengada-ada serta tidak berdasar fakta maupun hukum mengingat bahwa jumlah surat suara tidak sah tersebut tidak seluruhnya diakibatkan oleh coblos tembus tapi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu Surat Suara tidak ditandatangani ketua KPPS, Mencoblos selain menggunakan alat coblos, Memberikan tanda-tanda khusus (coretan, sobekan dll) di lembar surat suara, atau Kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau disobekan.
18. Bahwa pada waktu penghitungan di seluruh tingkatan KPPS atau di tempat tempat pemungutan Suara (TPS) diseluruh KPPS atau TPS yang ada di Kota Metro semua saksi pasangan calon Walikota Metro dan Wakil Wali Kota Metro tidak ada yang keberatan dan telah menandatangani hasil penghitungan suara diseluruh KPPS / TPS tersebut.
19. Bahwa dalil Pemohon Tentang keberatan saksi pasangan nomor urut 3 pada waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkatan PPK yang meminta surat suara yang tidak sah menjadi sah adalah telah ditindak lanjuti

dan mengingat tentang surat suara sah dan tidak sah telah jelas diatur dan ditegaskan dalam surat edaran KPU Kota Metro Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 dan dalam Rapat penghitungan suara Di TPS, telah disosialisasikan, terlebih pada waktu penghitungan di Seluruh KPPS atau TPS yang ada di kota metro para saksi pasangan calon tidak ada keberatan sama sekali terhadap proses pemungutan suara maupun dalam proses perhitungan suara, diseluruh TPS di kota Metro tidak ada PPL yang memberikan Laporan/usulan secara langsung kepada masing-masing KPPS yang ada terhadap Dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan ditingkatkan TPS yang dilakukan oleh KPPS termasuk usulan untuk melakukan penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh “ketidak konsistenan” dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah.

20. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran Termohon tentang kelebihan surat suara cadangan melebihi 2,5 % yakni pada TPS 1 Hadimulyo Barat DPT 351 Namun Surat suara yang diterima PPS (termasuk cadangan) sebanyak 410, TPS 8 Karang Rejo, jumlah Pemilih 367 namun surat suara 501 surat adalah kelebihan surat suara tersebut dikarenakan *human eror* atau kealpaan yang tidak disengaja petugas pada saat pendistribusian surat suara dan yang lebih pokok tentang kelebihan surat suara tersebut adalah Penggunaan surat suara Di TPS Hadimulyo barat, TPS 8 Karang Rejo surat suara yang digunakan adalah telah sesuai dengan pemilih yang hadir berdasarkan DPT dan surat suara yang tidak terpakai di beri tanda silang sehingga tidak dapat disalah gunakan, kelebihan surat suara tidak digunakan untuk menambah atau mengurangi atau untuk berbuat curang dalam PEMILUKADA Kota Metro.
21. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon, telah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 40/KEP/KPU-KM/TAHUN2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, Tertanggal 7 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kota Metro Tahun 2010 ditingkat KPU

kota metro sebagaimana diatur dalam dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, yaitu sebagai berikut:

*“KPU Kabupaten/ Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Model DB- 1KWK)”*

22. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) sampai dengan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: (2) *Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/ Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;* (3) *Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani*

Bahwa dengan demikian proses penerbitan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

23. Bahwa terhadap tuntutan Pemohon tentang Permohonan PEMILUKADA ulang adalah tidak berdasar secara hukum mengingat alasan untuk dapat dilakukan PEMILUKADA ulang hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 104, yaitu:
1. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

2. *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan saara pada TPS.*

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Khususnya Pasal 90 , 91 dan 92, Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009.

Bahwa dari semua alasan untuk dapat dilaksanakan Pemilu ulang berdasarkan undang-undang dan dikaitkan dengan fakta dan kejadian PEMILUKADA di Kota Metro Tahun 2010 tidak ada satupun alasan secara hukum untuk dapat dilaksanakan PEMILUKADA ulang, maka tuntutan Pemohon tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak.

**Dalil Pemohon Tentang Pasangan Calon Drs H. Abdul Haris Dan Prof.H.Zuhri Abdul Muin, M.Pd ( Nomor Urut 2 ) Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009**

24. Bahwa seluruh proses pendaftaran calon, verifikasi dan penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pertauran perundang-undangan .

25. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro (termohon) dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) sdr. Drs. H. Abdul Haris dan Prof.Dr. Juhri Abdul Mu'in,M.Pd didasarkan pada Berita Acara Proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Metro oleh DPC Partai Hanura dengan Nomor : 053/DPC-HANURA/PILKADA/2010 tanggal 3 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Metro. Bahwa nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud poin A di atas terdiri dari :

1. Sdr. H. Djohan
2. Sdr. Drs. H. Abdul Haris
3. Sdr. Dedy Irawan

berdasarkan Proses penjaringan Pasangan calon yang diusung oleh Partai Hanura, sepenuhnya menjadi wewenang DPP Partai Hanura. Saat dibuka pendaftaran pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menemukan bahwa ketiga calon di atas tetap mengikuti proses pendaftaran dengan masing-masing membawa Surat rekomendasi sebagai berikut :

1. Sdr. Drs. H. Abdul Haris dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/249/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 12 februari 2010
2. Sdr. H. Djohan, S.E., M.M., dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/249/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 12 februari 2010
3. Sdr. Drs. Dedy Irawan, M.M. dan Drs. H. Tri Legowo, M.M. dengan Surat Pencalonan Nomor : PCW/ISTIMEWA/PENGURUS PARTAI HATI NURANI RAKYAT KOTA METRO/II/2010 tanggal 12 februari 2010

Bahwa Terhadap masuknya pendaftaran 3 pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Metro sebagaimana dimaksud di atas, a.n :

1. Drs. H. Abdul Haris dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/249/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 12 februari 2010
2. H. Djohan, S.E., M.M., dengan Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/249/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 12 februari 2010
3. Drs. Dedy Irawan, M.M. dan Drs. H. Tri Legowo, M.M. dengan Surat Pencalonan Nomor : PCW/ISTIMEWA/PENGURUS PARTAI HATI NURANI RAKYAT KOTA METRO/II/2010 tanggal 12 februari 2010.

26. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Metro (termohon) telah melakukan Klarifikasi tertulis kepada DPP Partai Hanura dengan Nomor : Nomor

800/68/KPU.8-M/2010 tanggal 17 Februari 2010 Prihal : Pengesahan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro Periode 2010-2015. Klarifikasi tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro (termohon) menemukan adanya 2 (dua) Surat Keputusan yang sama a.n: sdr. Drs. H. Abdul Haris dan sdr. H. Djohan, S.E., M.M.,.
- Menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan pasangan calon
- Memenuhi amanat UU Nomor 32/2004 pasal 60 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 pasal 43 ayat 2, dan Peraturan KPU Nomor 68/2009 pasal 7 ayat 2 dan pasal 33.

Dari hasil klarifikasi tertulis tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) calon Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2010-2015 yang sah adalah **sdr. Drs. H. Abdul Haris dan Prof.Dr. Juhri Abdul Mu'in**
  - Point 1 di atas diperkuat dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/262/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 tentang pengesahan Nama Calon Walikota Metro Provinsi Lampung Periode 2010-2015
  - Atas dasar poin 2 di atas, maka dalam Surat Keputusan itu disebutkan juga bahwa Surat Keputusan dengan nomor: SKEP/B/249/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 12 februari 2010 an. Drs. H. Abdul Haris dan H. Djohan, S.E., M.M., dinyatakan **dicabut**.
  - Menugaskan kepada DPD Partai Hanura Provinsi Lampung dan DPC Partai Hanura Kota Metro melaksanakan langkah-langkah strategi kemenangan.
27. Bahwa KPU Kota Metro (termohon) telah meminta keterangan secara tertulis melalui surat dengan Nomor 270/III/KPU.8-01/2010 tanggal 20 Maret 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Hanura tentang klarifikasi dan penegasan kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Metro. Dari surat tersebut diperoleh jawaban tertulis berdasarkan surat dengan Nomor : A/003/DPP-HANURA/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, dengan point penting sebagai berikut :



- Bahwa dikarenakan adanya sesuatu hal dalam intern kepengurusan di DPC Partai Hanura Kota Metro DPP Partai Hanura melakukan reposisi yaitu sdr. **Drs. Hendri Nawawi** menjabat sebagai **Sekretaris** DPC Partai Hanura Kota Metro
- Bahwa Sdr. **Drs. Hendri Nawawi** diberikan kewenangan untuk menandatangani formulir jenis B (pencalonan) mendampingi sdr. **Endi Pranoto** selaku **Ketua** DPC Partai Hanura Kota Metro.
- Mencabut Surat Mandat dengan Nomor : A/002/DPP-HANURA/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf F point 1 di atas.

Dan terakhir DPP Partai Hanura menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor SKEP/055/DPP-HANURA/IV/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang Memutuskan :

- **Memberhentikan** saudara **Nazeri, SE.I** dari **Sekretaris** Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Metro
- **Mengangkat** saudara **Drs. Hendri Nawawi** sebagai **Sekretaris** Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Metro

Bahwa berbagai upaya klarifikasi secara tertulis tersebut diatas adalah upaya Termohon sebagaimana yang dimatkan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro (Termohon), melalui Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 31 Maret 2010 menetapkan sdr. **Drs. H. Abdul Haris dan Prof.Dr. Juhri Abdul Mu'in** sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2010-2015 hal ini dikarenakan pencalonan **Drs. H. Abdul Haris dan Prof.Dr. Juhri Abdul Mu'in** sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2010-2015 adalah sah secara dan berdasar hukum dan Keputusan Termohon a quo telah di konsultasikan Ke Komisi pemilihan Umum Propinsi Lampung dan telah mendapat persetujuan karena telah sesuai dengan peratruran per Undang-undangan.

28. Bahwa prihal dalil Pemohon tentang adanya keberatan dari pasangan nomor urut 2 mengenai tidak diundangnya saksi pasangan no urut 2 pada pleno penghitungan suara di 4 PPK adalah tidak berdasar mengingat Termohon

telah mengundang saksi pasangan calon nomor urut 2 namun ada sebagian saksi nomor urut 2 menyatakan tidak akan hadir.

29. Bahwa tentang rekomendasi Panwas kepada termohon agar mengakomodir perhitungan ulang terhadap suara sah dan tidak sah adalah tidak berdasar hukum karena tidak ada alasan satu pun berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilakukan perhitungan ulang.
30. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan surat yang dinyatakan tidak sah adalah mendukung pemohon sehingga perolehan suara pemohon menjadi berkurang adalah tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi pemohon sendiri karena belum tentu suara tidak sah tersebut adalah suara pasangan nomor urut 3 (Pemohon)
31. Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu kota metro tahun 2010 yang dilakukan termohon mempengaruhi perolehan suara pemohon yang mana pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pemilu kota metro tahun 2010 lagi-lagi merupakan dalil pemohon yang bersifat asumsi semata bagaimana pemohon dapat mengetahui bahwa dengan suara-suara pemilih di Kota Metro memilih Pemohon padahal terdapat tiga Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro tahun 2010.

Sehingga berdasarkan semua uraian yang telah kami sampaikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke Verklaard*);

3. Menyatakan Berita Acara Rapat pleno Komisi pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 800/123/KPU.08-M/2010 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil walikota Metro Periode 2010-2015 tertanggal 31 maret 2010 juncto keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/125/KPU.08-M/KWK/2010 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Metro sebagai peserta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 tertanggal 1 April 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum
4. Menyatakan Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil wali kota Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010; adalah sah dan mengikat menurut hukum.

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Termohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-.57, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/60/KPU.8-M/2009, Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/61/KPU.8-M/2009, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/63/KPU.8-M/2009, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 274/61/KPU.8- M/2009, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Perangkat
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/64/KPU.8-M/2009, Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Penyelenggara Pendidikan Pemilih.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 274/65/KPU.8-M/2009, Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Se- Kota Metro
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 274/66/KPU.8-M/2009, Tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Se- Kota Metro.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/68/KPU.8-M/2010, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokksi Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/69/KPU.8-M/2010, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Informasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/72/KPU.8-M/2010, Tentang Pembentukan Pokja Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/73/KPU.8-M/2010, Tentang Pembentukan Pokja Pendaftaran Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/74/KPU.8-M/2010, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/75/KPU.8-M/2010, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Logistik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/13/KPU.8-M/2010, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 274/60/KPU.8-M/2009, Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/31/KPU.8-M/2010, Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro
15. Bukti T-15 : Buku / Bundel Himpunan Produk Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Metro Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor :800/123/KPU.8-M/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Periode Tahun 2010 – 2015.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/28.b/KPU.8-M/2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Periode Tahun 2010 – 2015.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/28.c/KPU.8-M/2010, Tentang Penetapan Nomor Unit Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Periode Tahun 2010 – 2015.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 270/283/KPU.8- M/KWK/2010.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 di Tingkat KPU Kota Metro.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 di Tingkat KPU Kota Metro.

22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010, Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 (model DA 1 — KWK) di **Kecamatan Metro Selatan**.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 (model DA 1 — KWK) di **Kecamatan Metro Utara**.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 (model DA 1 — KWK) di **Kecamatan Metro Timur**.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 (model DA 1 — KWK) di **Kecamatan Metro Barat**.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 (model DA 1 — KWK) di **Kecamatan Metro Pusat**.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di **Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Metro Selatan (TPS 01- 05)** Model CI — KWK.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di **Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan (TPS 01- 07)** Model CI. — KWK
30. Bukti T-30 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di **Kelurahan Margo Rejo, Kecamatan Metro Selatan (TPS 01- 06)** Model CI — KWK.

31. Bukti T-31 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan (TPS 01- 05)** Model CI — KWK.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara (TPS 01- 05)** Model CI – KWK.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Purwo Sari, Kecamatan Metro Utara (TPS 01- 07)** Model CI – KWK.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara (TPS 01- 12)** Model CI – KWK.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara (TPS 01 - 15)** Model CI – KWK.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Yoso Rejo, Kecamatan Metro Timur (TPS 01- 12)** Model CI – KWK.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur (TPS 01 - 09)** Model CI – KWK.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Tejo Sari, Kecamatan Metro Timur (TPS 01- 04)** Model CI – KWK.

39. Bukti T-39 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Yoso Dadi, Kecamatan Metro Timur (TPS 01 - 13)** Model CI - KWK.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur (TPS 01- 21)** Model CI - KWK.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat (TPS 01- 13)** Model CI – KWK.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan MulyoJati, Kecamatan Metro Barat (TPS 01- 10)** Model CI – KWK.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat (TPS 01- 10)** Model CI – KWK.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Mulyo Sari, Kecamatan Metro Barat (TPS 01- 05)** Model CI - KWK.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat (TPS 01- 21)** Model CI – KWK.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat (TPS 01- 24)** Model CI — KWK.



47. Bukti T-47 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat (TPS 01 - 1 2)** Model CI – KWK.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat (TPS 01- 11)** Model CI – KWK.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Bundel Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat (TPS 01- 13)** Model CI – KWK.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Hanura No: SKEP/110/DPP-HANURA/I/2008, Tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Metro.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Metro No: 053/DPC-HANURA/PILKADA/I/2010, Tentang Proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Metro 2010 —
52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 800/68/KPU.8-M/2010, Perihal Klarifikasi Surat Keputusan Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partal Hati Nurani Rakyat (Hanura) Terhadap Caton Walikota Metro Provinsi Lampung Periode 2010 — 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partal Hanura No: SKEP/055/DPP-HANURA/IV/2010, Tentang Penggantian Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Metro.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/111/KPU.8-M/2010, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Metro Lampung, yang ditujukan kepada Ketua DPP Partai Hanura.

55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/112/KPU.8-M/2010, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Metro Lampung, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Kliping Koran Harian Radar Lampung, Tanggal 7 April 2010.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 270/138/KPU-8-M/2010, Perihal Keterangan Resmi Partai Hanura, yang ditujukan kepada Koalisi Sembilan Bersatu.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 orang saksi, yang didengar keterangannya di dalam persidangan tanggal 28 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

**1. Amanto :**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Metro Pusat;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 2 Juli 2010;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 33.363 DPT;
- Bahwa suara sah ada 22.505;
- Bahwa suara tidak sah ada 70 surat suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 datanya tidak ada;
- Bahwa ada teguran dari Panwascam;
- Bahwa undangan sudah masuk pada tanggal 2 Juli 2010 ke Sekretariat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun ditolak dengan alasan rekapitulasi sudah berjalan;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 10.000 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 3.335 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 9.170 suara;
- Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 1 Kelurahan Metro dan TPS 22 Kelurahan Metro, alasannya karena ada surat suara tidak sah;
- Bahwa saksi-saksi di TPS dan Panwas Lapangan tidak ada yang keberatan, maka keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak dilaksanakan;

## 2. **Safari :**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Metro Utara;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010;
- Bahwa saksi yang hadir adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3;
- Bahwa saksi tidak tahu Posko Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa tidak ada mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa selama rekapitulasi tidak ada yang keberatan, namun setelah rekap selesai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang keberatan;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 16.483 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 12.324, suara sah sebanyak 11.582 suara, dan suara tidak sah sebanyak 725 suara;

## 3. **Suratno:**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Metro Barat;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, karena ketika mau diundang Poskonya tidak diketahui;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanda tangan Berita Acara, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan;

## 4. **Fitiri Radiono:**

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Metro Selatan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010;
- Bahwa saksi yang hadir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir, karena ketika mau diundang Poskonya tidak diketahui;
- Bahwa ada inisiatif mengirimkan surat undangan ke Tim Pendowo, karena Tim Pendowo adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa surat undangan ditempel;

## 5. Iskandar:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Metro Timur;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010;
- Bahwa Panwas hadir;
- Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang minta dihitung ulang, tetapi tidak ditindak lanjuti, karena saksi-saksi di TPS-TPS dalam Formulir C-1 tidak ada yang keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2010 dan telah memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2010 yang menguraikan sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Provinsi Lampung dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang mengikuti Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro (**Termohon**) pada tanggal 30 Juni 2010.
2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pemohon Pelaksanaan Pemilu Kada Kota Metro telah selesai dilaksanakan dan oleh Termohon dan telah ditetapkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Metro dengan Surat Keputusan No. 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 dengan hasil sebagai berikut :
  - 2.1. Pasangan **Nomor Urut 1** (H. Lukman Hakim, SH.MM & Drs. HR. Saleh Chandra. Pahlawan, MM) memperoleh suara **sebanyak 30.615 suara**.
  - 2.2. Pasangan **Nomor Urut 2** (Drs. H. Abdul Haris & Prof. Dr. H. Juhri Abdul Muin, M.Pd) memperoleh suara **sebanyak 9.794 suara**.
  - 2.3. Pasangan **Nomor Urut 3** (H. Djohan, SE, MM & H. Herno Iswanto, S.IP) memperoleh suara **sebanyak 29.614 suara**.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilu Kada Kota Metro oleh Termohon telah dilakukan melalui seluruh tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa tidak benar **Pemohon** pernah mengajukan keberatan Hasil Penghitungan Suara sejak tingkat KPPS, karena seluruh Petugas KPPS maupun saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait ditingkat KPPS telah menandatangani Formulir C 1-KWK tanda Persetujuan hasil Perolehan Suara dari masing-masing TPS, dan di dalam Formulir C 3-KWK (Formulir Keberatan) dinyatakan NIHIL yang berarti TIDAK ADA KEBERATAN dari Pihak manapun juga termasuk Pihak Pemohon.
5. Bahwa kemudian setelah hasil penghitungan suara ditingkat KPPS dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) baru Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model DA 3-KWK masing-masing untuk Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Pusat sedangkan untuk Kecamatan Metro Selatan Formulir DA 3-KWK DINYATAKAN NIHIL, karena Pemohon di Kecamatan Metro Selatan memperoleh Suara terbanyak Mutlak.
6. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan Pelanggaran-pelanggaran sejak Tahap Pencalonan, Tahap Kampanye, Hari Tenang dan Tahap Penghitungan Hasil Pemilu Kada di tingkat TPS maupun tingkat PPK sehingga telah merugikan Pemohon sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai jumlah 1001 suara (30.615 - 29.614) sehingga Pasangan Nomor 1 (Pihak Terkait) ditetapkan sebagai Pemenang.
7. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan Pelanggaran dengan cara yang sangat Sistematis dan Terstruktur dalam setiap Tahap Pencalonan dan KPU (Termohon) telah dengan Sengaja dan / atau Tidak Sengaja membiarkan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga akhirnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilu Kada Kota Metro tahun 2010.

#### **Tentang Kedudukan Ny. Dra. Hj. Netty Lukman, MM**

Bahwa Ny. Dra. Hj. Netty Lukman, MM adalah Istri dari H. Lukman Hakim, SH, MM yaitu Wali Kota Metro tahun 2005 – 2010 yang turut Mencalonkan kembali sebagai Calon Walikota Nomor Urut 1 yang mengikuti Pemilu Kada Kota Metro tahun 2010.

Bahwa Ny. Dra. Hj. Netty Lukman, MM dalam kedudukannya sebagai Istri Wali Kota secara otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Metro.

Sehubungan dengan jabatan Ny. Dra. Hj. Netty Lukman, MM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Metro, maka Ny. Dra. Hj. Netty Lukman, MM selaku Ketua Umum BKMT Kota Metro dalam rangka Pembinaan Rohani terhadap Kelompok Pegajian Ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT Kota Metro melakukan rangkaian kegiatan antara lain :

- Melakukan Kegiatan Wisata Rohani dalam acara **“Bengkel Hati”** yang ditayangkan oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 dan BKMT dengan Surat Nomor 01/PKK-BKMT/KM/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Pimpinan Acara Bengkel Hati TPI Jakarta.

**(Vide Bukti PT.1)**

- Untuk kegiatan Wisata Rohani ke Jakarta tersebut BKMT Kota Metro telah mengajukan permohonan peminjaman 2 (dua) unit Bus milik Pemerintah Kota Metro dengan Surat Nomor 02/PKK-BKMT/KM/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Walikota Metro cq Kabag Umum.

**(Vide Bukti PT.2)**

- Kegiatan Wisata Rohani lainnya yang dilakukan oleh BKMT Kota Metro pada tanggal 06 dan 07 Maret 2010 yaitu melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang bernilai Religius di Jakarta, untuk itu BKMT Kota Metro telah mengajukan permohonan peminjaman 2 (dua) unit Bus milik Pemerintah Kota Metro dengan Surat Nomor 05.A/PKK-BKMT/KM/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada Walikota Metro cq Kabag Umum.

**(Vide Bukti PT.3)**

8. Bahwa seluruh Kegiatan Wisata Rohani Ibu-ibu yang tergabung di dalam Kelompok Pengajian di bawah Pembinaan BKMT Kota Metro benar telah menggunakan Bus milik Pemerintah Kota Metro dengan terlebih dahulu melalui proses peminjaman yang diajukan secara resmi oleh BKMT kepada Pemerintah Kota Metro cq Kabag Umum, yang berarti penggunaan Bus-bus milik Pemda Kota Metro tersebut bukan disediakan oleh H. Lukman Hakim, SH, MM (Wali Kota Metro) yang juga menjadi Calon Wali Kota untuk Pemilu Kada tahun 2010, akan tetapi melalui permintaan peminjaman sebagaimana bukti tersebut diatas.
9. Bahwa quod-non ketika selama perjalanan kunjungan Wisata Rohani seperti tersebut di atas, Ketua BKMT Kota Metro (yang juga kebetulan adalah Istri dari

H. Lukman Hakim, SH, MM) pernah menyampaikan Permohonan Doa Restu kepada Ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim tentang rencana Pencalonan Kembali H. Lukman Hakim, SH, MM untuk menjadi Wali Kota Metro dalam Pemilu Kada tahun 2010, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kada.

10. Bahwa Permohonan Doa Restu yang disampaikan oleh Ketua BKMT Kota Metro tersebut, bisa saja dilakukan oleh siapapun juga dan untuk Mencalonkan siapapun juga, karena Permohonan Doa Restu tentang Pencalonan tersebut dilakukan oleh setiap Calon termasuk Pemohon baik langsung melalui pertemuan keluarga / kerabat, Organisasi maupun melalui Media Iklan atau Baliho.
11. Bahwa dalam kedudukan Ny. Dra. Hj. Netty Lukman, MM sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro dalam rangka menyambut Hari Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Gerak PKK yang berlangsung mulai tanggal 01 Oktober s/d 31 Desember 2009 Ketua Tim Penggerak PKK menyelenggarakan beberapa kali pertemuan antara Pengurus PKK Kota Metro dengan Kader Kesehatan dari Posyandu, Guru-guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak-anak Usia Dini (HIMPAUDI) dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro **Tidak Pernah** menyinggung atau bercerita mengenai Rencana Pencalonan kembali H. Lukman Hakim, SH, MM sebagai Calon Walikota Metro.

#### ***Tentang Kejadian Tanggal 29 Juni 2010***

Bahwa salah satu Sekretariat yang dijadikan Posko oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait) yang Resmi Terdaftar di KPU adalah terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 148, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur yaitu rumah kediaman Sdr. Adri Bawang Lanang, pada tanggal 29 Juni 2010 akan dilaksanakan pertemuan dengan Calon-calun Saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 untuk diberikan Pengarahan dalam rangka Persiapan Hari Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2010.

Bahwa Menurut Ketentuan KPU tidak ada larangan untuk melakukan Pertemuan / Kegiatan yang dihadiri oleh kalangan internal Tim Kampanye dari Pasangan Calon walaupun dalam Minggu Tenang asalkan dilakukan di Sekretariat Tim Kampanye

yang Resmi Terdaftar di KPU, dan sebelum Pelaksanaan Pertemuan tanggal 29 Juni 2010 tersebut Sekretaris Tim Kampanye Calon Nomor 1 yaitu Sdr. Jihad Mujiono telah melakukan konsultasi dengan Ketua Panwas Sdr. Supriadi dan Anggota Panwas Sdr. Sugiono.

Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak benar Tim Kampanye Pasangan Nomor 1 melakukan Pembagian Kaos disertai Uang Rp. 100.000,- kepada yang hadir, hingga Pertemuan tersebut dibubarkan sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor 1 sebelum acara dimulai.

Bahwa kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 di rumah kediaman Sdr. Adri Bawang Lanang pada tanggal 29 Juni 2010 tersebut telah dilakukan Klarifikasi oleh Panwaslu Kota Metro dan hasilnya menyimpulkan temuan Panwaslu tersebut ke dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang berbunyi :

***“Tidak dapat ditindak lanjuti dalam proses penyidikan oleh Pihak Penyidik Polri karena tidak cukup bukti (kurangnya saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung penyerahan uang masing-masing TKP dalam Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Metro) dan tidak memenuhi unsur Pasal 184 dan Pasal 185 ayat (2) KUHP tentang Alat Bukti yang sah dan Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah (harus ada ajakan / anjuran untuk memilih salah satu calon tertentu, sementara Saksi dan petunjuk yang ada tidak mengarah kepada ajakan untuk memilih salah satu calon tertentu)”.***

***(Vide Bukti PT.4)***

12. Bahwa sebagai salah satu Bukti Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak Terkait) tidak benar telah melakukan Money Politik di Sekretariat Posko Tim Kampanye di Kediaman Sdr. Adri tersebut, ternyata hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Metro Timur Pasangan Calon Nomor 1 justru mengalami kekalahan dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor 3 (Pemohon) sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK) Kecamatan Metro Timur yang dalam Lampiran 2 Model DA1 KWK Rincian Perolehan Suara :



- 12.1. **Pasangan Calon Nomor 1** (H. Lukman Hakim, SH.MM & Drs. HR. Saleh Chandra. Pahlawan, MM) memperoleh suara sebanyak **6.626**.
  - 12.2. Pasangan **Nomor Urut 2** (Drs. H. Abdul Haris & Prof. Dr. H. Juhri Abdul Muin, M.Pd) memperoleh suara **sebanyak 2.480**.
  - 12.3. Pasangan **Nomor Urut 3** (H. Djohan, SE, MM & H. Herno Iswanto, S.IP) memperoleh suara **sebanyak 7.361**. (*Vide Bukti PT.5*)
13. Bahwa oleh karena itu tuduhan Pemohon tentang Money Politic yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait tidak Cukup Bukti yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Dalil Pemohon tentang terjadinya Money Politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut dikesampingkan.

***Tentang Tuduhan Praktek Money Politic di RT. 045 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat (TPS 24)***

14. Bahwa tidak benar Ketua RT. 045 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat telah membagikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- kepada Warganya agar BERPIHAK kepada Pasangan Calon Nomor 1 sebagaimana Didalilkan oleh Pemohon pada angka 25 Surat Permohonannya dengan alasan :
- 14.1. Bahwa Laporan yang disampaikan oleh H. Ampian kepada Panwaslu Kada yaitu : Sdr. Bejo Sigit (Ketua RT. 045 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat telah menerima uang sebanyak Rp. 2.000.000,- dari Sdr. Riduan untuk dibagikan kepada Warganya antara lain mendatangi rumah Ibu Emelda dan bertemu dengan Suaminya bernama Erwin dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- agar Mencoblos Nomor Urut 1 dan menang di TPS 24.
  - 14.2. Bahwa Laporan Sdr. Ampian tersebut tentang penyerahan uang yang dilakukan oleh Sdr. Ridwan kepada ketua RT. 045 (Sdr. Bejo Sigit) tidak ada orang lain yang menyaksikannya dan hanya merupakan Pengakuan sepihak dari Ny. Imelda kepada Pelapor Sdr. Ampian, tidak didukung dengan Alat Bukti lainnya, sedangkan Sdr. Bejo Sigit sendiri tidak pernah diminta keterangannya / memberikan klarifikasi kepada Panwaslu.

14.3. Bahwa akhirnya Laporan yang diterima oleh Panwaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Polri karena TIDAK CUKUP BUKTI dan TIDAK MEMENUHI UNSUR sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tertanggal 12 Juli 2010.

***(Vide Bukti PT.6)***

15. Bahwa salah satu Bukti Tuduhan Pihak Terkait tidak pernah melakukan Money Politic di lingkungan RT. 045 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat yaitu lokasi TPS 24, Hasil Penghitungan Suara dari TPS 24 tersebut Pasangan Calon Nomor 1 Memperoleh Suara lebih kecil yaitu sebesar **117 suara** dibandingkan dengan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 3 (Pemohon) yaitu sebesar **155 suara** sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-B KWK yaitu Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat untuk TPS 24.

*(Vide Bukti PT.7)*

### ***Tentang Permohonan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1***

Bahwa Permohonan Pemohon agar Mahkamah Menjatuhkan Putusan ; Termohon Melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Wilayah Kota Metro dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 1 adalah Permohonan TANPA DASAR HUKUM dan justru MELANGGAR KONSTITUSI.

Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Register Perkara Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat Diambil Alih sepenuhnya oleh Mahkamah karena Kasusnya sangat berbeda antara Penyelenggaraan Pemilu Kada yang diselenggarakan di Kota Metro dengan proses Penyelenggaraan Pemilu Kada di Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu Kada Kota Metro dan tidak ada Bukti Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 baik hasil Pemeriksaan / Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Metro dan tidak ada satupun Berita Acara yang dibuat oleh Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 serta tidak ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap bahwa Pasangan Calon

Nomor 1 telah melakukan Tindak Pidana Pemilu berupa Money Politic dalam Pemilu Kada Kota Metro 2010.

Berdasarkan seluruh uraian dan Dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait tersebut, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro (Termohon) yaitu Keputusan Nomor 40/KEP/KPU-KM/tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Metro tertanggal 07 Juli 2010.
3. Menyatakan Pihak Terkait (H. Lukman Hakim, SH.MM & Drs. HR. Saleh Chandra. Pahlawan, MM) adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Metro Periode 2010 – 2015 yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro tahun 2010.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 3 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Ketua Tim Penggerak PKK dan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kota Metro Nomor : 01/PKK-BKMT/KM/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, Prihal : Wisata Rohani ke Acara "Bengkel Hati", ditujukan kepada Pimpinan Acara "Bengkel Hati" Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) di Jakarta;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Ketua Tim Penggerak PKK dan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kota Metro Nomor : 02/PKK-BKMT/KM/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, Prihal : Peminjaman Bus, ditujukan kepada Walikota Metro Cq. Kabag Umum Setda Kota Metro;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Wisata Rohani Tim Penggerak PKK dan Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kota Metro

Nomor : 05.A/PKK-BKMT/KM/III/2010 tanggal 1 Maret 2010,  
Prihal : Permohonan Peminjaman Bus, Kepada : Walikota  
Metro, Cq. Kabag Umum Setda Kota Metro;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Klarifikasi a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA METRO KASUBSATGAS GAKKUM Nomor : B-03/VII/2010/GAKKUM Tanggal 16 Juli 2010 kepada Ketua Tim Rumah Aspirasi Masyarakat (Rahmat), berikut lampiran Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang dugaan Tindak Pidana Politik Uang (Money Politik) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2010 di Rumah Kediaman H. Adri di Jalan A. Yani No. 148 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota No. Urut 1;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kada dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Metro Timur Hari Kamis Tanggal 1 Juli 2010, berikut :
- Foto copy Lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kada dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Metro Timur (Formulir Model DA.1-KWK) ;
  - Foto copy Lampiran 2 Model DA.1-KWK tentang Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Metro Timur ;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran Surat Klarifikasi a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA METRO KASUBSATGAS GAKKUM Nomor : B-03/VII/2010/GAKKUM Tanggal 16 Juli 2010 kepada Ketua Tim Rumah Aspirasi Masyarakat (Rahmat) tentang berita acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang dugaan Tindak Pidana Politik Uang (Money Politik) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 di

RT/RW 45/18, Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara TPS 24 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, berikut :

- Foto copy Lampiran Model Formulir C1-KWK tentang catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara (TPS 24) Kecamatan Metro Pusat;
- Foto copy lampiran Model C1 – KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat;
- Foto copy Lampiran Model C3 – KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat.;
- Foto copy C4 – KWK tentang Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Foto copy Lampiran Model C5 – KWK tentang Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 24 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat;

- Foto copy Lampiran Model C7 – KWK tentang Pernyataan Pendamping Pemilih;
- Foto copy Lampiran Model C8 – KWK tentang Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS Lain;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 agustus 2010, menerangkan sebagai berikut:

**1. Diah Sukmawati:**

- Bahwa wisata rohani merupakan program kerja PKK tahunan;
- Bahwa ada 10 program PKK, yang terdiri dari 4 Pokja;
- Bahwa dalam bidang keagamaan ada program wisata rohani untuk menambah keimanan dan ketakwaan;
- Bahwa terakhir kali wisata rohani dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010, ke TPI dan Mesjid Kubah Emas, Depok;
- Bahwa wisata rohani menggunakan 2 bus, yang diikuti oleh 45 orang;
- Bahwa biaya wisata rohani dikenakan kepada peserta yang besarnya berdasarkan hasil kesepakatan;
- Bahwa kendaraan untuk kegiatan wisata rohani pinjam dari Pemda;
- Bahwa dalam pelaksanaan wisata rohani tidak ada unsur paksaan, hanya peserta dipilih dari anggota yang aktif di PKK dan BKMT;
- Bahwa yang melepas kepergian wisata rohani adalah Walikota sebagai Dewan Pembina;
- Bahwa tidak ada penyumpahan;
- Bahwa Ketua PKK hanya minta doa restu kepada peserta karena pak Lukman mencalonkan kembali sebagai Walikota;

**2. Suharyanti :**

- Bahwa saksi adalah pengurus BKMT Kecamatan Metro Pusat;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, saksi mengikuti wisata rohani ke TPI, Mesjid Kubah Emas dan Cempaka Emas;
- Bahwa BKMT bekerjasama dengan PKK;
- Bahwa dalam pelaksanaan wisata rohani tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa yang ikut wisata rohani merupakan reward bagi yang aktif di BKMT;

- Bahwa wisata rohani dilaksanakan pertama kali pada bulan Januari 2010 dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010;

### 3. Nurul :

- Bahwa saksi adalah pengurus bidang dakwah di BKMT;
- Bahwa wisata rohani dilaksanakan sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak ikut wisata rohani karena sedang kuliah;
- Bahwa wisata rohani sifatnya sukarela;
- Bahwa selain wisata rohani, kegiatan BKMT adalah pengajian rutin bulanan dan pengajian di bulan Ramadhan serta pengajian keliling kecamatan;
- Bahwa kegiatan BKMT tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada;

### 4. Lindarti :

- Bahwa saksi adalah kader Posyandu Kecamatan Metro Selatan;
- Bahwa kegiatan Posyandu adalah mendata ibu-ibu hamil, KB dan anak yang kurang gizi;
- Bahwa Posyandu bekerja sama dengan Puskesmas Pemda;
- Bahwa Lukman Hakim selalu datang ke Posyandu member pengarahan agar Posyandu berjalan dengan baik;

### 5. Retno Sri Indrati:

- Bahwa saksi adalah guru PAUD;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2010 diundang seminar sehari oleh Isteri Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengenai Pendidikan Usia Dini di gedung Sesat;
- Bahwa yang hadir sekitara 500 orang guru PAUD dan TK se-kota Metro;
- Bahwa ada himbauan , yang isinya, jangan lupa pilih Pasangan Calon Nomor urut 3;
- Bahwa saksi diberi sertifikat, seragam batik dan *sticker*;

### 6. Juanda :

- Bahwa saksi adalah PNS di Pemda Kota Metro, sebagai Kasubag Urusan Dalam;
- Bahwa salah satu pekerjaan saksi sehari-harinya adalah mengurus kendaraan dinas;
- Bahwa organisasi kemasyarakatan yang ingin meminjam mobil dinas harus izin terlebih dahulu;
- Bahwa Pemda mempunyai 2 unit bus;
- Bahwa kalau meminjam mobil di Pemda tidak dikenakan biaya;

- Bahwa ada yang meminjam mobil ke Pemda seperti dari kegiatan keolahragaan, Unila, Universitas Muhammadiyah dan lain-lain;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010, 18 Maret 2010, dan 9 April 2010 meminjam mobil ke Pemda;

#### **7. Juanda:**

- Bahwa saksi adalah Ketua PWI Kampung Tengah;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga, Widi, di TPS 24 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 kalah, dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada *money politic* yang diungkapkan oleh Imelda, yang menurutnya dilakukan oleh Ketua RT, Bejo Sigit, yang juga merangkap sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, saksi melihat ada pembagian kaos yang bertuliskan 30 Juni dan uang Rp.100.000,- yang akan dijadikan saksi bayangan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 di rumah seorang PNS, Fitri, ada pembagian kacamata semi gratis, dengan iming-iming, kekurangannya akan dibayarkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa yang membagi-bagikan kacamata adalah Imelda;

#### **8. Ponijan:**

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Bawang Lanang;
- Bahwa tetangga Bawang Lanang tidak ada yang diundang oleh Bawang Lanang untuk hadir di rumah Bawang Lanang;
- Bahwa Bawang Lanang tidak [pernah] membagi-bagikan uang yang berkaitan dengan Pilkada;
- Bahwa Bawang Lanang membagi-bagikan uang ketika lebaran;
- Bahwa bagi wanita diberikan sarung dasar oleh Ketua Pengurus Mesjid yang diberikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan



dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Metro sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Nomor 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 270/28.c/KPU.8-M/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Periode 2010-2015, tanggal 7 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3;

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Metro Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 40/KEP/KPU-KM/Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, tanggal 7 Juli 2010, (Bukti P-1 = T-22);

**[3.10]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 8 Juli 2010, Jum'at, 9

Juli 2010, dan Senin, 12 Juli 2010, karena hari sabtu, tanggal 10 Juli 2010, dan hari Ahad, 11 Juli 2010 adalah hari libur;

**[3.11]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 291/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut terkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pihak Terkait menggunakan kekuasaannya yaitu sebagai *incumbent* melalui isteri Pihak Terkait, Netty Lukman Hakim, yang juga menjabat sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Metro, mengajak rombongan ibu-ibu PKK dan Badan Kontak Majelis Taklim dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Pusat, dengan dalih wisata rohani, pergi ke Mesjid Kubah Emas Depok, Jawa Barat, yang menggunakan fasilitas Pemerintah Kota Metro, berupa bus-bus milik Pemerintah Kota Metro, memberikan fasilitas kepada rombongan dalam bentuk transportasi, akomodasi dan konsumsi para pemilih dari Kota Metro, dimana dalam acara tersebut rombongan diminta untuk memilih Pihak Terkait pada Pemilukada Kota Metro ;
- Pihak Terkait didampingi isterinya melalui kegiatan PKK mengundang ibu-ibu

Ketua RT/RW di seluruh Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Metro Utara untuk hadir di Aula Kecamatan Metro Utara, yang dalam acara tersebut, Pihak Terkait meminta dukungan dari peserta yang hadir agar memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Metro, dan Pihak Terkait juga memberikan seragam serta uang sebanyak Rp. 25.000,- untuk ongkos jahit;

- Menjelang Pemilukada Kota Metro, Pihak Terkait melalui isterinya, Netty Lukman Hakim, dengan rajin dan rutin menyelenggarakan pertemuan PKK dan mengumpulkan Kader Kesehatan (Posyandu) serta mengumpulkan masyarakat yang tergabung dalam HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) dan mengajak warga pergi ke tempat-tempat wisata;
- Pihak Terkait telah melakukan kampanye pada minggu tenang dengan cara membuat undangan yang disebarakan kepada relawan untuk hadir dan mengumpulkan masa sebanyak kurang lebih 1.500 orang di kediaman Adri Bawang Lanang pada tanggal 29 Juni 2010 dan memberikan uang kepada yang hadir;
- Pada tanggal 29 Juni 2010, terjadi pelanggaran politik uang yang melibatkan seorang Ketua RT 045, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat yang juga Anggota KPPS pada TPS 24 dengan cara membagikan uang kepada warga sebanyak dua juta rupiah agar memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah dengan mengemukakan bahwa:

- Netty Lukman Hakim, dalam kedudukannya sebagai Istri Wali Kota secara otomatis menjadi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Metro. Bahwa dalam rangka Pembinaan Rohani terhadap Kelompok Pegajian Ibu-ibu yang tergabung dalam BKMT Kota Metro melakukan rangkaian kegiatan antara lain melakukan Kegiatan Wisata Rohani dalam acara "**Bengkel Hati**" yang ditayangkan oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010, dengan Surat Nomor 01/PKK-BKMT/KM/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Pimpinan Acara Bengkel Hati TPI Jakarta (**Vide Bukti PT-1**). Untuk kegiatan Wisata Rohani tersebut BKMT Kota Metro telah mengajukan permohonan peminjaman dua unit bus milik Pemerintah Kota Metro dengan Surat Nomor 02/PKK-BKMT/KM/I/2010 tanggal 19 Januari 2010

yang ditujukan kepada Walikota Metro *cq* Kabag Umum (**Vide Bukti PT-2**). Kegiatan Wisata Rohani lainnya yang dilakukan oleh BKMT Kota Metro pada tanggal 6 dan 7 Maret 2010 yaitu melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi yang bernilai religius di Jakarta, untuk itu BKMT Kota Metro telah mengajukan permohonan peminjaman dua unit bus milik Pemerintah Kota Metro dengan Surat Nomor 05.A/PKK-BKMT/KM/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada Walikota Metro *cq* Kabag Umum (**Vide Bukti PT.3**). Bahwa dalam perjalanan kunjungan Wisata Rohani, Netty Lukman Hakim, pernah menyampaikan permohonan doa restu kepada Ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim tentang rencana pencalonan kembali suaminya, H. Lukman Hakim, SH, MM. (Pihak Terkait) untuk menjadi Wali Kota Metro dalam Pemilu pada tahun 2010, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.

- Bahwa dalam kedudukan Netty Lukman Hakim, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro dalam rangka menyambut Hari Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Gerakan PKK yang berlangsung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, Ketua Tim Penggerak PKK menyelenggarakan beberapa kali pertemuan antara Pengurus PKK Kota Metro dengan Kader Kesehatan dari Posyandu, guru-guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak-anak Usia Dini (HIMPAUDI) dalam pertemuan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro **tidak pernah** menyinggung atau bercerita mengenai Rencana Pencalonan kembali Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Metro. Pihak Terkait untuk memperkuat dalilnya, menghadirkan saksi Diah Sukmawati (Anggota PKK), Suharyanti (Pengurus BKMT Metro Pusat), Nurul (Pengurus Bidang Dakwah BKMT), Lindarti (Kader Posyandu Kecamatan Metro Selatan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan wisata rohani merupakan kegiatan rutin tahunan, selain kegiatan pengajian dan pembinaan Posyandu, yang sifatnya sukarela tanpa ada paksaan. Dan dalam kegiatan tersebut Netty Lukman hanya meminta restu kepada peserta karena suaminya, Lukman Hakim, mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Metro 2010-2015;
- Terkait dengan kampanye pada minggu tenang, bahwa salah satu Sekretariat yang dijadikan Posko oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (Pihak

Terkait) yang Resmi Terdaftar di KPU adalah terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 148, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur yaitu di rumah kediaman Adri Bawang Lanang yang akan melaksanakan pertemuan dengan calon-calon Saksi dari Pihak Terkait pada tanggal 29 Juni 2010 untuk diberikan Pengarahan dalam rangka Persiapan Hari Pemungutan Suara tanggal 30 Juni 2010. Bahwa Menurut Ketentuan KPU tidak ada larangan untuk melakukan pertemuan atau kegiatan yang dihadiri oleh kalangan internal Tim Kampanye dari Pasangan Calon walaupun dalam minggu tenang asalkan dilakukan di Sekretariat Tim Kampanye yang Resmi Terdaftar di KPU, dan sebelum Pelaksanaan Pertemuan tanggal 29 Juni 2010 tersebut Sekretaris Tim Kampanye Pihak Terkait, Jihad Mujiono telah melakukan konsultasi dengan Ketua Panwas Supriadi dan Anggota Panwas Sugiono. Dan dalam pertemuan tersebut tidak benar Tim Kampanye Pihak Terkait melakukan Pembagian Kaos disertai uang Rp. 100.000,- kepada yang hadir, hingga Pertemuan tersebut dibubarkan sendiri oleh Tim Kampanye Pasangan Pihak Terkait sebelum acara dimulai. Bahwa kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Tim Kampanye Pihak Terkait di rumah kediaman Adri Bawang Lanang pada tanggal 29 Juni 2010 tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kota Metro dan hasilnya menyimpulkan temuan Panwaslu tersebut ke dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang menyatakan, *“Tidak dapat ditindaklanjuti dalam proses penyidikan oleh Pihak Penyidik Polri karena tidak cukup bukti (kurangnya saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung penyerahan uang masing-masing TKP dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Metro) dan tidak memenuhi unsur Pasal 184 dan Pasal 185 ayat (2) KUHP tentang Alat Bukti yang sah dan Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah (harus ada ajakan / anjuran untuk memilih salah satu calon tertentu, sementara saksi dan petunjuk yang ada tidak mengarah kepada ajakan untuk memilih salah satu calon tertentu)”*.(Vide Bukti PT.4).

- Tentang pelanggaran politik uang yang melibatkan Ketua RT 045, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat yang juga Anggota KPPS pada TPS 24 dengan cara membagikan uang kepada warga sebanyak dua juta rupiah agar

memilih Pihak Terkait adalah tidak benar. Bahwa Laporan yang disampaikan oleh H. Ampian kepada Panwaslu, bahwa Bejo Sigit (Ketua RT. 045 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat telah menerima uang sebanyak Rp. 2 juta dari Riduan untuk dibagikan kepada warganya antara lain mendatangi rumah Ibu Emelda dan bertemu dengan suaminya, Erwin untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- dan meminta agar memilih Pihak Terkait adalah laporan yang hanya pengakuan sepihak dari Emelda (saksi Pemohon) kepada pelapor, Ampian, tidak didukung alat bukti yang kuat, sedangkan Bejo Sigit sendiri tidak pernah diminta keterangannya atau memberikan klarifikasi kepada Panwaslu. Bahwa pada akhirnya laporan yang diterima oleh Panwaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Polri karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Gakkumdu Pemilu Kada Kota Metro 2010 tertanggal 12 Juli 2010 (**Vide Bukti PT.6**);

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum ;

**[3.15]** Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan surat suara yang dicoblos pada gambar Pasangan Calon secara tembus vertikal dianggap tidak sah oleh Termohon yang terjadi di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur dan di Kecamatan Metro Selatan, hal tersebut telah merugikan Pemohon karena surat suara tersebut memilih Pemohon yang apabila dijumlah secara keseluruhan sebanyak 1.723 suara, Pemohon menghadirkan saksi, Pranoto, Anggota KPPS, TPS 08, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, yang menerangkan bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 karena ada 100 surat suara dianggap tidak sah karena dicoblos simetris. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa Termohon sebelum Pelaksanaan Pemilukada, pada tanggal 28 Juni 2010, telah membuat Surat Edaran Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 dan Rapat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (**vide Bukti T-19**) yang antara lain berisi tentang surat suara yang dianggap sah apabila:

*a. Surat suara yang ditandatangani Ketua KPPS;*

*b. Coblos satu kali dalam satu kolom baik di nomor atau foto atau namanya;*



- c. Coblos tembus di atas foto, di atas surat suara dianggap sah;
- d. Coblos lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali atau beberapa kali tapi dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tersebut dianggap sah.

**Dan surat suara dianggap tidak sah apabila::**

- a. Surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS
- b. Mencoblos selain menggunakan alat coblos tidak sah, seperti memakai rokok, pisau, disobek atau cara-cara lain;
- c. Memberikan tanda-tanda khusus (coretan, sobekan, dan lain-lain) di lembar surat suara;
- d. Kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau di sobekan

Bahwa sebelum dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota Dan wakil Walikota Kota Metro Tahun 2010, pada awal Juni 2010, Termohon telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada pemilih antara lain melalui :

- Tatap muka untuk setiap kecamatan;
- Media elektronik (radio);
- Selebaran, poster, spanduk, *sticker*, baliho, dan lain sebagainya;

Bahwa Termohon juga menyampaikan Contoh Surat Suara dan Panduan Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010 kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Metro Tahun 2010, dan Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan Surat Edaran dan Hasil Rapat tersebut. Terhadap keterangan saksi Pemohon, Pranoto, Anggota KPPS, TPS 08, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, yang menerangkan bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena ada 100 surat suara dianggap tidak sah karena dicoblos simetris telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mendasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/283/KPU.8-M/KWK/2010 dan Hasil Rapat di Tempat Pemungutan Suara yang telah disosialisasikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, dan akhirnya membuat kesepakatan bersama bahwa kertas suara yang dianggap tidak sah tersebut dianggap sah karena tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang ada di TPS maupun laporan dari Petugas Pengawas Lapangan. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan

suara Pemohon hilang sebanyak 1.723 suara dikarenakan surat suara yang memilih Pemohon dianggap tidak sah oleh Termohon karena dicoblos tembus, menurut Termohon adalah dalil yang asumtif dan mengada-ada serta tidak berdasar fakta maupun hukum mengingat bahwa jumlah surat suara tidak sah tersebut tidak seluruhnya diakibatkan oleh coblos tembus tapi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS, mencoblos selain menggunakan alat coblos, memberikan tanda-tanda khusus (coretan, sobekan dan lain lain) di lembar surat suara, atau kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau disobek. Dalil Termohon diperkuat oleh keterangan saksi Amanto (Ketua PPK Kecamatan Metro Pusat), Safari (Ketua PPK Kecamatan Metro Utara), Suratno (Ketua PPK Kecamatan Metro Barat), Fitri Radiono (Ketua PPK Kecamatan Metro Selatan), dan Iskandar (Ketua PPK Kecamatan Metro Timur) yang menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang berada di TPS (**vide Bukti T-28 sampai dengan Bukti T-49**). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

**[3.16]** Bahwa dalil Pemohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Abdul Haris dan Prof. Zuhri Abdul Muin, M.Pd tidak memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 karena pendaftarannya telah melewati batas akhir. Atas dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan menyatakan bahwa seluruh proses pendaftaran calon, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon dilaksanakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termohon dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 didasarkan pada Berita Acara Proses Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Metro oleh DPC Partai Hanura, Nomor 053/DPC-HANURA/PILKADA/2010, tanggal 3 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Metro (*vide* Bukti T-51), dan Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi tertulis kepada DPP Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan surat Nomor 800/68/KPU.8-M/2010, Perihal Pengesahan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro Periode 2010-2015, tanggal 17 Februari 2010 (**vide**

**Bukti T-52)**, dan terhadap keputusan tersebut Pemohon telah diberitahu oleh Termohon (*vide* **Bukti T-57**) yang tidak ada protes atau keberatan dari Pemohon atas pemberitahuan tersebut. Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga disetujui oleh KPU Provinsi Lampung yang tidak berdampak kepada Pemohon, karena Pemohon juga telah ditetapkan oleh Termohon menjadi Peserta Pemilu. Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

**[3.17]** Bahwa di samping itu pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran tersebut;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5]** Pokok Permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Jumat tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**  
**Hamdan Zoelva**

**ttd.**  
**Maria Farida Indrati**

**ttd.**  
**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**  
**Saiful Anwar**